# BAB 3 GAMBARAN UMUM PP NOMOR 62 TAHUN 2008

Bab 3 penelitian ini membahas gambaran umum dari Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2008 yang berisikan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang selanjutnya disebut PP. No.62 Tahun 2008. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, PP. No.62 Tahun 2008 merupakan perubahan dari PP. No.1 Tahun 2007, sehingga isi dari PP. No.62 Tahun 2008 sebagian besar sama dengan isi dari peraturan yang diubahnya. Dalam pembahasannya bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

### 3.1 Jenis-Jenis Fasilitas Penanaman Modal

Dalam rangka merangsang pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, pemerintah melalui departemen terkait memberikan fasilitas penanaman modal. Fasilitas penanaman modal ini antara lain disebutkan dalam peraturan perundangundangan mengenai penanaman modal, fasilitas tersebut yaitu,

Tabel 3.1
Peraturan-Peraturan Terkait Fasilitas Penanaman Modal

No.	Jenis Fasilitas	Dasar Hukum
1	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-	Peraturan Pemerintah
	bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu.	Nomor 62 Tahun 2008
2	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di kawasan	Peraturan Pemerintah
	pengembangan ekonomi terpadu.	Nomor 147 Tahun 2000
3	Keringanan Bea Masuk atas impor mesin, barang, dan bahan	Peraturan Menteri
	dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri	Keuangan Nomor 47
	jasa.	Tahun 2005
4	Pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk	Peraturan Menteri
	pembuatan komponen kendaraan bermotor.	Keuangan Nomor 34
		Tahun 2007
5	Pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku dan bagian	Peraturan Menteri
	tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian	Keuangan Nomor 41 Tahun 2007
	tertentu untuk perakitan alat-alat besar oleh industri alat-alat	Tanun 2007
	besar.	
6	Pembebasan Bea Masuk dan/atau cukai atas impor kembali	Peraturan Menteri
	barang yang telah diekspor.	Keuangan Nomor 106
		Tahun 2007.
7	Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas	Undang-Undang Nomor
	impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama	18 Tahun 2000
	jangka waktu tertentu.	
8	Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk bidang	Undang-Undang Nomor
	usaha tertentu pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.	25 Tahun 2007
9	Keringanan atau pembebasan Bea Masuk bagi penanam modal	Undang-Undang Nomor
	yang melakukan penggantian mesin atau barang modal	25 Tahun 2007
10	Kemudahan dalam memperoleh hak atas tanah	Undang-Undang Nomor
		25 Tahun 2007
11	Kemudahan dalam pelayanan keimigrasian	Undang-Undang Nomor
10		25 Tahun 2007
12	Pemberian fasilitas perizinan impor	Undang-Undang Nomor
12	Komudahan dalam hal kanahaanan (auatam alaaransa)	17 Tahun 2006
13	Kemudahan dalam hal kepabeanan (custom clearance)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
		17 Tallull 2000

Sumber: Data diolah oleh peneliti.

Jenis-jenis fasilitas sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas dapat diberikan kepada setiap penanam modal dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu jenis fasilitas tersebut adalah fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

## 3.2 Latar Belakang Peraturan Pemerintah No.62/2008

Dalam penelitian mengenai rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu ini merupakan rumusan dari PP. No.62/2008 yang merupakan perubahan dari PP. No.1 Tahun 2007 yang sebelumnya menggantikan Peraturan Pemerintah No.148 Tahun 2000 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu (PP. No.148/2000).

PP. No.148/2000 beserta perubahannya merupakan amanat dari aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Antara lain merupakan amanat dari pasal 31A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai pajak penghasilan. Pasal 31A tersebut berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
  - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah..<sup>54</sup>

Dengan amanat dari pasal 31A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dikeluarkanlah PP. No.148/2000 mengenai fasilitas yang terkait. Kemudian pada tahun 2006 dimulai proses revisi dari PP. No.148/2000 yang kemudian pada tahun 2007 menghasilkan PP. No.1/2007. Alasan dari dilakukannya revisi ini karena

\_

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127), Pasal 31A

kurang efektifnya PP. No.148/2000 dalam proses pelaksanaannya. Kemudian setelah dikeluarkannya PP. No.1/2007 selama kurang lebih satu tahun maka sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pasal 5 PP. No.1/2007 dibentuklah tim monitoring dan evaluasi oleh Menteri Koordinator Perekonomian untuk melakukan evaluasi PP No.1/2007. Pada bulan september 2008 disahkan PP. No.62 Tahun 2008 yang merupakan hasil dari revisi PP. No.1/2007.

### 3.3 Subjek Fasilitas Pajak Peraturan Pemerintah No.62/2008

Pada PP. No.62/2008 yang menjadi subjek fasilitas pajak sama dengan subjek fasilitas pajak pada PP. No.1/2007, yaitu para wajib pajak yang berhak menerima fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PP. No.62/2008, yang disebutkan sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:
  - a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
  - b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II
     Peraturan Pemerintah ini. 55

Berdasarkan pasal tersebut maka wajib pajak yang dapat menikmati fasilitas pajak ini hanya wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi saja. Sehingga untuk saat ini bagi para wajib pajak selain diatas belum dapat menikmati fasilitas pajak berdasarkan PP. No.62/2008. Selain bentuk dari badan hukumnya juga terdapat kriteria penanaman modal yang harus dipenuhi, yaitu bidang-bidang usaha tertentu sesuai dengan lampiran I PP. No.62/2008 dan juga bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 2.

sesuai dengan lampiran II dari PP. No.62/2008. Sehingga usaha dan daerah selain yang terdapat dalam lampiran PP. No.62/2008 tidak dapat menikmati fasilitas pajak yang terkait.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah definisi mengenai penanaman modal itu sendiri menurut PP. No.62/2008. Dalam PP. No.62/2008 yang dimaksud dengan penanaman modal adalah "investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada." Berdasarkan definisi tersebut maka yang mendapatkan fasilitas berdasarkan aturan ini adalah penanaman modal yang bersifat penanaman modal langsung (direct investment), baik dalam bentuk penanaman modal baru maupun dalam bentuk perluasan usaha.

Selain itu harus diperhatikan juga bidang usaha yang akan dipilih maupun daerah tempat penanaman modal yang akan dipilih karena tidak semua bidang usaha dan lokasi usaha dapat diberikan fasilitas ini. Berdasarkan PP. No.62/2008 pengertian dari bidang-bidang usaha tertentu yaitu, "Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional." Adapun rincian dari bidang-bidang usaha tertentu ini dapat dilihat pada lampiran I dari PP. No.62/2008 ini. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah-daerah tertentu yaitu, "Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan." Seperti halnya bidang-bidang usaha tertentu, rincian dari daerah-daerah tertentu yang mendapatkan fasilitas pajak ini tercantum dalam lampiran II dari PP. No.62/2008.

Selain wajib pajak yang disebutkan diatas, dalam PP. No.62/2008 terdapat tambahan subjek fasilitas pajak, seperti yang tercantum dalam pasal 4A berikut:

<sup>57</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 1

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 1

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 1

#### Pasal 4A

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.<sup>59</sup>

Berdasarkan pasal tersebut maka wajib pajak yang melakukan kegiatan berupa industri semen dan melakukan kegiatan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darusssalam maka dapat memperoleh fasilitas pajak berdasarkan PP. No.62/2008 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

# 3.4 Jenis Fasilitas Pajak Peraturan Pemerintah No.62/2008

Berdasarkan PP. No.62/2008 jenis fasilitas pajak yang ditawarkan dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu

"Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masingmasing sebesar 5 (lima persen) per tahun." 60

Jenis fasilitas ini merupakan fasilitas yang tergolong sebagai *investment allowances* dimana perusahaan diperbolehkan mengurangi jumlah penghasilan kena pajaknya dengan jumlah tertentu sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai *allowances* atas investasi yang telah ditanamkan, pengurangan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Contoh: suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengalengan ikan laut di daerah nusa tenggara barat melakukan penanaman modal sejumlah Rp.10.000.000.000

60 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 2

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 4A

Maka dengan demikian, perusahaan tersebut berhak untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya sebesar Rp.500.000.000 pertahun (5% x Rp.10.000.000.000) sebagai *investment allowances* 

"Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rate Penyusutan Dipercepat

		Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode					
Valampal, Altiva Tatan	Masa						
Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Manfaat						
Berwujuu	Menjadi	Garis	Saldo				
		Lurus	Menurun				
I. Bukan Bangunan:							
Kelompok I	2 tahun	50%	100%				
			(dibebankan				
			sekaligus)				
Kelompok II	4 tahun	25%	50%				
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%				
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%				
	W						
II. Bangunan :							
Permanen	10 tahun	10%	-				
Tidak Permanen	5 tahun	20%					

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 pasal 2

Jenis fasilitas Pajak seperti ini dikenal juga dengan fasilitas menggunakan metode accelerated depreciation atau menurut Holland dan Vann diklasifikasikan sebagai timing differences. Jenis fasilitas ini diberikan agar investor dapat membebankan aktiva tetapnya dengan lebih cepat sehingga dapat mengurangi laba dan kemudian memperkecil pajak yang ditanggungnya. Pengertian dari aktiva tetap itu sendiri menurut PP. No.62/2008 ini yaitu, "Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan." 61

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 1

Jenis fasilitas ini diatur lebih lanjut persyaratannya dalam pasal berikutnya yaitu pada pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi,

## Pasal 3

"Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru"<sup>62</sup>

#### Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka :

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan
   Pemerintah ini dicabut;
- b. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.<sup>63</sup>

Dengan demikian sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 tersebut maka terdapat pengaturan mengenai penggunaan dari aktiva tetap yang akan diberikan fasilitas pajak penyusutan dan amortisasi dipercepat ini. Hal

<sup>63</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 4

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 3

ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dari fasilitas ini oleh wajib pajak.

Contoh: suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengalengan ikan laut di daerah nusa tenggara barat memiliki bangunan permanen yang digunakan untuk tempat pengolahan ikan. Nilai bangunan tersebut adalah Rp.2.000.000.000

Dalam kondisi normal perusahaan tersebut dalam satu tahun hanya dapat membiayakan biaya penyusutan atas gedung tersebut sebesar Rp.100.000.000 (5% x Rp.2.000.000.000) sedangkan dengan menggunakan penyusutan dipercepat perusahaan dapat membebankan gedung tersebut sebesar Rp.200.000.000 (10% x Rp.2.000.000.000)

"Pengenaan pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku."64

Fasilitas pajak jenis ini dapat dikategorikan sebagai *reduced rates*, karena dalam pemberian fasilitas ini tarif pajak yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak, dikurangi dari tarif yang seharusnya. Dalam kasus ini dapat terlihat jelas bahwa dividen yang dibayarkan kepada wajib Pajak luar negeri dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% sedangkan dengan adanya fasilitas ini tarif pajak atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri adalah sebesar 10%. Lain halnya apabila penerima dividen tersebut merupakan residen dari negara yang memiliki *tax treaty* dengan Indonesia, dalam kasus ini dipergunakan tarif yang lebih rendah antara *treaty* dengan tarif 10% berdasarkan PP. No.62/2008 ini.

Contoh: suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengalengan ikan laut di daerah nusa tenggara barat membayarkan dividennya kepada perusahaan induk di Hongkong sebesar Rp.500.000.000. Seharusnya atas pembayaran dividen tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 2

dikenakan tarif sebesar 20% sehingga jumlah Pajak yang dipotong adalah sebesar Rp.100.000.000 akan tetapi dengan menggunakan fasilitas ini maka jumlah Pajak yang dipotong hanya 10% yaitu sebesar Rp.50.000.000

• "Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1) tambahan 1 : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang tahun diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;

2) tambahan 1 : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima tahun ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

3) tambahan 1 : apabila penanaman modal baru memerlukan tahun investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);

4) tambahan 1 : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan tahun pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

5) tambahan 1 : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen tahun hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70 (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat). 65

Fasilitas Pajak ini disebut juga *loss carry forwards*. Dalam fasilitas ini wajib Pajak dapat melakukan kompensasi kerugian dengan jangka waktu lebih dalam dari 5 tahun akan tetapi tidak melebihi 10 tahun dengan ketentuan sebagaimana diatur diatas.

<sup>65</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132), Pasal 2


Dengan adanya jangka waktu pengkompensasian kerugian yang lebih lama maka wajib Pajak dapat melakukan kompensasi atas rugi yang dialaminya lebih lama sehingga rugi yang dialami itu diharapkan dapat dikompensasikan secara penuh dengan laba yang diperoleh perusahaan pada masa mendatang. Disamping itu, dengan adanya kompensasi kerugian maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada saat awal usaha menjadi lebih kecil.

# 3.5 Prosedur Pengajuan Fasilitas Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.62/2008

Dalam pengajuan fasilitas pajak berdasarkan PP. No.62/2008, proses pengajuannya sampai dengan penelitian ini dibuat<sup>66</sup> masih sama dengan proses pengajuan fasilitas pajak berdasarkan PP. No.1/2007. Hal ini dikarenakan belum terdapatnya aturan yang baru mengenai peraturan pelaksanaan dari PP. No.62/2008. Aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini melibatkan Dirjen Pajak, Menteri Keuangan dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per – 67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut Per. DJP No. 67 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PMK No.16 tahun 2007, dan juga peraturan kepala BKPM Nomor 89/SK/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu yang selanjutnya disebut Per. BKPM No.89 Tahun 2007.

Berdasarkan peraturan-peraturan perlaksanaan tersebut prosedur pengajuan fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam PP. No.62/2008 dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Konfirmasi terakhir ke pihak Menko Perekonomian pada tanggal 21 Oktober 2008, menurut informan dalam pelaksanaannya PP. No.62/2008 masih menggunakan peraturan pelaksanaan yang digunakan pada PP. No.1/2007.



Sumber: data diolah oleh peneliti dari peraturan pelaksanaan terkait.

Gambar 3.1 Alur Permohonan Pengajuan Fasilitas Pajak PP. No.62/2008

Sesuai dengan gambar diatas, tahapan pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka permohonan pengajuan fasilitas pajak berdasarkan PP.

No.62/2008 adalah mengajukan permohonan kepada menteri keuangan melalui BKPM sesuai dengan pasal 1 Per. BKPM No. 89 Tahun 2007 yaitu

#### Pasal 1

Permohonan fasilitas pajak penghasilan diajukan kepada menteri keuangan melalui kepala BKPM oleh wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007.

Dalam pengajuan permohonan tersebut wajib pajak menggunakan formulir yang telah disediakan dan juga harus melampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Fotokopi Surat Persetujuan atau Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Kemudian setelah seluruh berkas permohonan diterima oleh BKPM maka selanjutnya BKPM melakukan evaluasi atas kelengkapan berkas permohonan dan kesesuaian bidang usaha, lokasi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran PP. No.62/2008 serta tingkat realisasi penanaman modal yang bersangkutan. Tingkat realisasi penanaman modal yang dimaksud harus mencapai minimal 75% dari pembangunan fisik yang direncanakan termasuk pemasangan mesin dan peralatan yang tercantum dalam LKPM.

Kemudian dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja setelah berkas permohonan diterima maka BKPM sudah harus mengeluarkan keputusan, keputusan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 89 Tahun 2007 tentang *Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*, Pasal 1

 Apabila semua persyaratan yang diajukan telah terpenuhi maka kepala BKPM mengusulkan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

atau

 Apabila persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi maka BKPM akan mengembalikan permohonan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Tahapan selanjutnya setelah disetujui oleh BKPM maka permohonan dari wajib pajak tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Permohonan pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Kepala BKPM akan diteliti dan dievaluasi oleh Direktur Peraturan Perpajakan II apakah sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dengan lengkap dan benar. Hal yang akan diteliti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II yaitu meliputi:

- Pengecekan badan hukum dari wajib pajak apakah berbentuk Perseroan
   Terbatas (PT) atau koperasi
- Pengecekan terhadap jenis bidang usaha dan lokasi usaha apakah sesuai dengan lampiran PP. No.62/2008.
- Pengecekan terhadap fotokopi kartu NPWP
- Pengecekan terhadap surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga rinciannya.

Setelah melakukan penelitian dan evaluasi maka Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP. No.62/2008. Keputusan tentang persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pengajuan fasilitas pajak dengan lengkap dan benar. Apabila keputusan mengenai persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu, maka permohonan pemberian fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan usulan Kepala BKPM dianggap disetujui. Kemudian keputusan persetujuan atau penolakan yang

dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak disampaikan kepada wajib pajak.

Apabila wajib pajak telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan yang berisikan tentang pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam PP. No.62/2008 maka wajib pajak berhak untuk memanfaatkan fasilitas pajak tersebut. Untuk jenis fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat serta pengurangan tarif dividen yang dibayarkan ke luar negeri maka wajib pajak secara otomatis dapat memanfaatkannya secara langsung. Sedangkan untuk jenis fasilitas pengurangan penghasilan netto dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun wajib pajak perlu melakukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu ke Direktur Jenderal Pajak.

Untuk jenis fasilitas pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun maka wajib pajak perlu mengajukan permohonan penetapan saat dimulainya produksi komersial terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Keputusan mengenai penetapan dimulainya masa produksi komersial oleh Direktur Jenderal Pajak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima. Apabila keputusan tersebut belum diterbitkan setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan maka saat dimulainya produksi komersial adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonan wajib pajak.

Dalam pengajuan penetapan masa produksi komersial maka wajib pajak sebagai pertimbangan dapat melampirkan:

- Fotokopi akte pendirian
- Fotokopi surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan
- Laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir
- Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampikan oleh kuasa wajib pajak.

Sedangkan untuk jenis fasilitas kompensasi kerugian maka wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak dari Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan penambahan jangka waktu kompensasi

kerugian terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Apabila keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan maka penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana tercantum dalam permohonan wajib pajak dianggap disetujui.

Dalam pengajuan maka wajib pajak sebagai pertimbangan dapat melampirkan:

- Laporan keuangan tahun pajak yang ingin diberikan penambahan kompensasi kerugian.
- Fotokopi persetujuan penanaman modal baru dikawasan industri atau kawasan berikat dari instansi yang berwenang.
- Pernyataan bahwa wajib pajak telah memperkerjakan sekurangkurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama lima tahun berturut-turut.
- Pernyataan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial dilokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk penanaman modal baru disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
- Pernyataan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 persen dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
- Pernyataan penggunaan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

Lampiran tersebut merupakan data pendukung yang dipergunakan oleh oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung berapa lama waktu penambahan kompensasi kerugian yang dapat diberikan kepada wajib pajak. Sehingga waktu penambahan kompensasi kerugian akan menjadi berbeda antara wajib pajak yang satu dengan lainnya tergantung kondisi wajib pajak yang bersangkutan.



#### **BAB 4**

# ANALISIS RUMUSAN KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2008

# 4.1 Analisis Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.

Dalam pembahasannya subbab ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dilihat dari sisi jenis fasilitas pajak yang diberikan dan kedua faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dilihat dari sisi rumusan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah daerah-daerah tertentu. Pembagian dalam subbab ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

# 4.1.1 Analisis Rumusan Jenis Fasilitas Pajak Pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

Pada PP. No.62/2008 jenis fasilitas pajak yang diberikan tidak mengalami perubahan dari PP. No.1/2007 yaitu berupa:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30 (tiga puluh persen) dari jumlah
   Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5 (lima persen) per tahun;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rate Penyusutan Dipercepat

	Maga	Tarif Penyusutan dan Amortisasi					
Kelompok Aktiva Tetap	Masa Manfaat	Amorusasi Berdasarkan Metode					
Berwujud	Menjadi	Garis	Saldo				
		Lurus	Menurun				
I. Bukan Bangunan :							
Kelompok I	2 tahun	50%	100%				
			(dibebankan				
			sekaligus)				
Kelompok II	4 tahun	25%	50%				
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%				
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%				
II. Bangunan :							
Permanen	10 tahun	10%	/ A -				
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-				

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 pasal 2

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tambahan 1 : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang tahun diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di

kawasan industri dan kawasan berikat;

2) tambahan 1 : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima

tahun ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima)

tahun berturut-turut;

3) tambahan 1 : apabila penanaman modal baru memerlukan

tahun investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan

sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4) tambahan 1 : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan

tahun pengembangan di dalam negeri dalam rangka

pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 (lima persen) dari investasi dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

tahun

5) tambahan 1 : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen

hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70 (tujuh

puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Dalam perumusan PP. No.62/2008 tidak terdapat pembahasan mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal jenis fasilitas pajak yang diberikan. Apabila dilihat dari peraturan sebelumnya yaitu PP. No.148/2000 juga tidak banyak mengalami perubahan pada jenis fasilitas yang diberikan. Perubahan yang ada dalam PP. No.62/2008 hanya berupa penjelasan yang lebih mendetail mengenai jenis fasilitas pajak yang diberikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4.2 Perbandingan Jenis Fasilitas Pajak antara PP. No.148/2000 dengan PP. No.62/2008

PP. No.62/2008	PP. No.148/2000				
pengurangan penghasilan neto sebesar	Pengurangan penghasilan neto sebesar				
30 (tiga puluh persen) dari jumlah	30 % (tiga puluh persen) dari jumlah				
Penanaman Modal, dibebankan selama	penanaman yang dilakukan				
6 (enam) tahun masing-masing sebesar					
5 (lima persen) per tahun					
Penyusutan dan amortisasi yang	Penyusutan dan amortisasi yang				
dipercepat.	dipercepat.				
Pengenaan Pajak Penghasilan atas	Pengenaan Pajak Penghasilan atas				
dividen yang dibayarkan kepada Subjek	dividen yang dibayarkan kepada Subjek				
Pajak Luar Negeri sebesar 10 (sepuluh	Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh				
persen), atau tarif yang lebih rendah	persen), atau tarif yang lebih rendah				
menurut Persetujuan Penghindaran	menurut Persetujuan Penghindaran				
Pajak Berganda yang berlaku	Pajak Berganda yang berlaku				
Kompensasi kerugian yang lebih lama	Kompensasi kerugian yang lebih lama				
dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih	tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)				
dari 10 (sepuluh) tahun dengan	tahun				
ketentuan sebagai berikut:					
(tabel disertakan didalam PP)	(tabel tidak disertakan didalam PP)				

Sumber: data diolah oleh peneliti dari peraturan yang terkait.

Berdasarkan tabel tersebut maka tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam bentuk jenis fasilitas yang diberikan. Karena PP. No.148/2000 dan penggantinya merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu sepanjang pasal 31A yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 belum diganti maka jenis fasilitas yang diberikan juga tidak akan berubah. Sehingga dalam pembahasan sub bab ini pembahasannya tidak berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

merumuskan PP. No.62/2008 akan tetapi akan menggunakan berbagai tulisan yang berkaitan dengan fasilitas pajak dan juga hasil dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hal pertama yang akan dibahas adalah analisis jenis fasilitas yang diberikan oleh pemerintah lalu pembahasan mengenai perkembangan fasilitas pajak akhir-akhir ini.

# 4.1.1.1 Analisis Jenis-Jenis Fasilitas Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

Seperti yang telah dibahas sebelumnya jenis fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah tidak mengalami perubahan. Jenis fasilitas ini dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal (*Investment Allowances*)
- Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (Accelerated Depreciations)
- Pengurangan tarif pajak atas dividen yang dibayarkan ke luar negeri (*Reduced Rates*)
- Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun (*Loss Carry Forwards*)

## 4.1.1.1 Pengurangan Penghasilan Neto

Pengurangan penghasilan neto atau biasa disebut *investment allowances* merupakan fasilitas pajak yang diberikan sebagai kompensasi atas investasi yang dilakukan oleh investor. Fasilitas ini bersifat sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Besarnya jumlah pengurangan ini pada umumnya berdasarkan atas suatu persentase tertentu. Dalam fasilitas pajak yang diberikan berdasarkan PP. No.62/2008 besarnya persentase adalah sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dan pembebanannya dibebankan selama 6 tahun. Sehingga jumlah pembebanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah sebesar 5% pertahun dari jumlah investasi awal.

Fasilitas ini berguna untuk mengurangi beban investor dalam rangka menanamkan modalnya terutama untuk investor yang investasinya bersifat jangka panjang. Karena semakin besar jumlah investasi yang dilakukan oleh investor maka semakin besar pula jumlah *investment allowances* yang diterima. Dengan menggunakan fasilitas ini maka investor akan lebih cepat pengembalian modalnya. Sehingga peluang bagi investor untuk melakukan reinvestasi menjadi lebih cepat. Dengan kombinasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu maka jenis fasilitas ini akan memberikan pertumbuhan industri dan daerah tertentu menjadi lebih cepat. Karena investor dapat melakukan reinvestasi dengan lebih cepat. Akan tetapi hal ini tentu saja memperhatikan kondisi lainnya yang mendukung perkembangan usaha.

Dalam kasus Indonesia yang juga memberikan fasilitas kompensasi kerugian antara 5 hingga 10 tahun maka jenis fasilitas ini akan semakin berguna karena jumlah *investment allowances* yang tidak habis dikurangkan dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Sehingga kecil kemungkinan *investment allowances* tidak dimanfaatkan.

Sebagai contoh seorang investor menanamkan modalnya sebesar Rp. 1.000.000.000 pada bidang usaha tertentu yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP. No.62/2008. Maka semenjak ditetapkan masa komersial oleh Direktur Jenderal Pajak investor tersebut berhak menikmati fasilitas *investment allowances* dengan perincian berikut,

Tabel 4.3
Ilustrasi *Investment Allowances* pertahun

Tahun Komersial	Investment Allowances	Tax Saving
Tahun ke-1	Rp50.000.000,00	Rp14.000.000,00
Tahun ke-2	Rp50.000.000,00	Rp14.000.000,00
Tahun ke-3	Rp50.000.000,00	Rp14.000.000,00
Tahun ke-4	Rp50.000.000,00	Rp14.000.000,00
Tahun ke-5	Rp50.000.000,00	Rp14.000.000,00
Tahun ke-6	Rp50.000.000,00	Rp14.000.000,00

Sumber: data diolah oleh peneliti.

Perhitungan *tax saving* menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 untuk wajib pajak badan sebesar 28% sehingga nilai tax saving yang diperoleh mulai tahun komersial pertama sampai dengan tahun komersial keenam masing-masing sebesar 28% x Rp.50.000.000 = Rp.14.000.000. Akan tetapi hal ini akan berlaku apabila *investment allowances* tiap tahunnya habis digunakan dan tidak dikompensasikan ke tahun beikutnya.

Apabila *investment allowances* dikompensasikan ke tahun berikutnya maka jumlah *tax saving* tiap tahunnya juga akan berubah mengikuti kompensasi kerugian yang ada.

## 4.1.1.1.2 Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat

Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat atau accelerated depreciation dapat dikategorikan sebagai fasilitas yang bersifat timing differences. Timing differences dapat timbul oleh karena dua hal, yaitu pembebanan yang dipercepat atau pengakuan pendapatan yang ditunda. accelerated depreciation termasuk dalam kategori pembebanan yang dipercepat.

Dalam PP. No.62/2008 penyusutan dan amortisasi yang dipercepat ini berupa percepatan pembebanan aktiva tetap sebesar 2 kali lebih cepat dari pembebanan normalnya yang terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan pemberian fasilitas ini maka investor dapat mempercepat pembebanan dari aktiva tetap yang dimilikinya sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari investor tersebut. Akan tetapi yang perlu diingat penyusutan dan amortisasi yang dipercepat ini hanya mengalihkan beban pajak dari saat ini ke saat yang akan datang yang disebabkan pergeseran pembebanan ke masa yang akan datang.

Fasilitas ini memiliki kesamaan dengan fasilitas *investment allowances*, yaitu sama-sama memberikan percepatan pengembalian modal sehingga diharapkan investor dapat lebih cepat melakukan investasi kembali. Selain itu fasilitas ini juga memberikan *cash flow saving* yang cukup berarti untuk tahaptahap awal investasi. Sama seperti *investment allowances*, jenis fasilitas ini juga dapat dipergunakan bersamaan dengan kompensasi kerugian untuk memberikan keuntungan bagi investor. Karena dengan pembebanan yang dipercepat pada masa awal produksi besar kemungkinan investor akan mengalami kerugian dalam laporan keuangan fiskal.

Sebagai contoh seorang investor menanamkan modalnya sebesar Rp. 1.000.000.000 pada bidang usaha tertentu yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan revisi PP. No.62/2008. Dari total investasi sebesar

Rp.1.000.000.000 tersebut sebesar 85% diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap berwujud. Dengan rincian aktiva tetap berwujud sebagai berikut:

- Bangunan permanen sebesar 35% = Rp.297.500.000
- Aktiva kelompok 1 sebesar 25% = Rp.212.500.000
- Aktiva kelompok 2 sebesar 20% = Rp.170.000.000
- Aktiva kelompok 3 sebesar 20% = Rp.170.000.000

Dengan data tersebut maka perbandingan penyusutannya selama 20 tahun dapat dilihat pada tabel 4.4.



Tabel 4.4 Ilustrasi Perbandingan Penyusutan Dipercepat Dengan Penyusutan Normal

Aktiva tetap berwujud (85%)	850.000.000	A.D Normal									
Bangunan Permanen (35%)	297.500.000	10 20									
Aktiva kelompok 1 (25%)	212.500.000	2 4									
Aktiva kelompok 2 (20%)	170.000.000	4 8									
Aktiva kelompok 3(20%)	170.000.000	8 16									
Accelerated Depreciation		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Tahun 9	Tahun 10
Bangunan Permanen (35%)	297.500.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000
Aktiva kelompok 1 (25%)	212.500.000	106.250.000	106.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiva kelompok 2 (20%)	170.000.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	0	0	0	0	0	0
Aktiva kelompok 3(20%)	170.000.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	0	0
Total penyusutan per tahun	A.	199.750.000	199.750.000	93.500.000	93.500.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	29.750.000	29.750.000
Normal		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Tahun 9	Tahun 10
Bangunan Permanen (35%)	297.500.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000
Aktiva kelompok 1 (25%)	212.500.000	53.125.000	53.125.000	53.125.000	53.125.000	0	0	0	0	0	0
Aktiva kelompok 2 (20%)	170.000.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	0	0
Aktiva kelompok 3(20%)	170.000.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000
Total penyusutan per tahun		99.875.000	99.875.000	99.875.000	99.875.000	46.750.000	46.750.000	46.750.000	46.750.000	25.500.000	25.500.000
	=	Tahun 11	Tahun 12	Tahun 13	Tahun 14	Tahun 15	Tahun 16	Tahun 17	Tahun 18	Tahun 19	Tahun 20
		14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000
	=										
	_	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000	10.625.000				
		25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000	14.875.000

Sumber: data diolah oleh peneliti

Total Investasi

1.000.000.000 Masa manfaat

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilakukan perhitungan *tax saving* yang dapat diperoleh investor tiap tahunnya dengan cara mengalikan selisih dari total penyusutan yang menggunakan penyusutan dipercepat dan penyusutan normal setiap tahunnya dengan tarif Pajak Penghasilan. Dalam tabel 4.5 selisih tersebut dikalikan dengan menggunakan tarif 28% maka besarnya tax saving tiap tahunnya adalah sebegai berikut,

Tabel 4.5

Tax Saving Pertahun Dengan Penyusutan Dipercepat

Tax Saving									
Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5					
27.965.000	27.965.000	(1.785.000)	(1.785.000)	1.190.000					
Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Tahun 9	Tahun 10					
1.190.000 1.190.000		1.190.000	1.190.000	1.190.000					
Tahun 11	Tahun 12	Tahun 13	Tahun 14	Tahun 15					
(7.140.000)	(7.140.000)	(7.140.000)	(7.140.000)	(7.140.000)					
		V							
Tahun 16	Tahun 17	Tahun 18	Tahun 19	Tahun 20					
(7.140.000)	(4.165.000)	(4.165.000)	(4.165.000)	(4.165.000)					

Sumber: data diolah oleh peneliti.

Apabila dilihat maka nilai *tax saving* tersebut ada yang positif dan ada yang negatif, hal ini dikarenakan sifat dari penyusutan dipercepat yang merupakan *timing differences* sehingga hanya terdapat perbedaan waktu pengakuannya saja.

# 4.1.1.1.3 Pengurangan Tarif Pajak Atas Dividen Yang Dibayarkan Ke Luar Negeri

Jenis fasilitas pengurangan tarif pajak atas dividen yang dibayarkan ke luar negeri ini dapat dikategorikan sebagai *reduced rates* yang dapat diartikan sebagai pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dari tarif pajak yang normal. Pada jenis fasilitas ini pengurangan tarif diterapkan hanya pada pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan ke luar negeri.

Jenis fasilitas ini merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh subjek pajak di luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Karena tujuan dari pemberian jenis fasilitas ini memang untuk mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga dengan semakin rendahnya tarif yang dikenakan atas pembayaran dividen ini maka akan semakin rendah pula pajak yang harus dibayarkan oleh investor.

Penerapannya di Indonesia pengurangan tarif atas pemotongan dividen ini adalah sebesar 10%. Dari tarif semula berdasarkan pasal 26 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yaitu sebesar 20% menjadi 10% berdasarkan PP. No.62/2008. Akan tetapi tarif pemotongan dividen ini masih dapat berkurang lagi tergantung dengan ada atau tidaknya *tax treay* antara *home country* (pengekspor modal) dan *host country* (Indonesia). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apabila semakin rendah tarif pajak yang diberikan maka ini berarti semakin besar kemungkinan investor untuk mengirimkan dananya ke negara asalnya. Sehingga kemungkinan investor untuk menanamkan kembali modalnya di Indonesia akan semakin kecil. Sebagai perbandingan, pada tabel berikut terdapat daftar tarif dividen yang berlaku dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan negara-negara lainnya,

Tabel 4.6

Daftar Tarif Pajak Atas Dividen Berdasarkan *Tax Treaty* Antara Indonesia
Dengan Negara Lainnya

	N.	Dividen						
No.	Negara	Direct Investment <sup>68</sup>	Portofolio					
1	Australia	15%	15%					
2	Austria	10%	15%					
3	Africa (south)	10%	15%					
4	Belgia	15%	15%					
5	Brunei Darussalam	10%	15%					
6	Bulgaria	15%	15%					
7	Canada	10%	15%					
8	Ceko	10%	15%					
9	China	10%	10%					
10	Denmark	10%	20%					
11	Egypt (mesir)	15%	15%					
12	Finland	10%	15%					
13	France	10%	15%					
14	Germany	10%	10%					
15	Hungary	15%	15%					
16	India	10%	15%					
17	Italy	10%	15%					
18	Japan	10%	15%					
19	Jordania	10%	10%					
20	Korea (south)	10%	15%					
21	Kuwait	10%	10%					
22	Luxembourg	10%	15%					
23	Malaysia	15%	15%					
24	Mauritzius	5%	10%					
25	Mongolia	10%	10%					
26	Netherland	10%	10%					
27	New Zaeland	15%	15%					
28	Norway	15%	15%					
29	Pakistan	10%	15%					
30	Philippines	15%	20%					
31	Poland	10%	15%					
32	Rumania	12,5%	15%					
33	Rusia	15%	15%					
34	Saudi Arabia	_	_					
35	Seychelles	10%	10%					
36	Singapore	10%	15%					
37	Slovak	10%	10%					
38	Spanyol	10%	10%					
39	Sri Lanka	15%	15%					

 $^{68}$  Pengertian dari  $direct\ investment$  disini adalah penanaman modal dengan kepemilikan saham minimum 25%

40	Sudan	10%	10%
41	Sweden	10%	15%
42	Switzerland	10%	15%
43	Syria	10%	10%
44	Taiwan	10%	10%
45	Thailand	15%	15%
46	Tunisia	12%	12%
47	Turki	10%	15%
48	Ukraina	10%	15%
49	United Kingdom	10%	15%
50	Uni Emirat Arab	10%	10%
51	USA	10%	15%
52	Uzbekistan	10%	10%
53	Venezuela	10%	15%
54	Vietnam	15%	15%

Sumber: Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, 2004, Pajak Penghasilan. 69

Sebagai contoh sebuah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pajak berdasarkan revisi PP. No.62/2008 membayarkan dividen ke Hongkong. Dividen yang dibayarkan sejumlah Rp.100.000.000 maka pemotongan pajaknya sebesar 10% x Rp.100.000.000 = Rp.10.000.000 sehingga jumlah dividen yang dikirimkan ke Hongkong setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.90.000.000. Apabila perusahaan tersebut tidak mendapatkan fasilitas pajak maka tarif pemotongan pajaknya adalah berdasarkan pasal 26 Undang-Undang No.17 Tahun 2000 yaitu sebesar 20%. Sehingga pajaknya adalah sebesar 20% x Rp.100.000.000 = Rp.20.000.000 dan jumlah dividen yang dikirimkan ke Hongkong setelah dipotong dividen adalah sebesar Rp.80.000.000

# 4.1.1.4 Kompensasi Kerugian Yang Lebih Lama Dari 5 Tahun Tetapi Tidak Lebih Dari 10 Tahun.

Jenis fasilitas kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun atau disingkat menjadi kompensasi kerugian adalah jenis fasilitas yang berguna untuk mengkompensasikan kerugian yang pada umumnya diderita oleh perusahaan di tahapan awal investasi untuk dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Dalam penggunaannya fasilitas ini dapat dikombinasikan

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan,* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 2004, hlm 510

dengan berbagai macam jenis fasilitas pajak lainnya antara lain *investment allowances, accelerated deduction*, ataupun *multiple deduction*. Fasilitas ini cocok dikombinasikan dengan jenis fasilitas yang mengurangi penghasilan kena pajak karena dapat membawa kerugian semu yang disebabkan oleh jenis fasilitas lainnya ke tahun-tahun berikutnya agar dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak tahun berikutnya. Dalam penerapannya di Indonesia jenis fasilitas ini dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Akan tetapi untuk wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak berdasarkan PP. No.62/2008 dapat memperoleh tambahan waktu pengkompensasian kerugian hingga 10 tahun.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang mendapatkan fasilitas fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP No.62/2008 berhak atas perpanjangan waktu kompensasi kerugian selama tiga tahun, sehingga total waktu kompensasi kerugian yang berhak dinikmati oleh perusahaan tersebut menjadi delapan tahun. Perusahaan tersebut mengalami kerugian selama tiga tahun pertama usahanya yaitu sebesar 250 pada tahun 2009, 100 pada tahun 2010, dan 50 pada tahun 2011. Ilustrasi kompensasi kerugian dari contoh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Ilustrasi Kompensasi Kerugian

	$\sim$	Tahun										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Laba / (rugi)	(250)	(100)	(50)	10	40	60	55	70	80	85	100	
kompensasi kerugian 2009	0	(250)	(250)	(250)	(240)	(200)	(140)	(85)	(15)	0	0	
kompensasi kerugian 2010	0	0	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(35)	0	
kompensasi kerugian 2011	0	0	0	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	0	
penghasilan kena pajak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber: data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel tersebut maka kerugian yang dialami oleh perusahaan dapat dikompensasikan selama lebih dari lima tahun akan tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun. Penambahan jangka waktu kompensasi kerugian didasarkan atas kondisi perusahaan, atas setiap kondisi yang dipenuhi maka perusahaan berhak

atas penambahan waktu kompensasi kerugian selama satu tahun. Persyaratan dan kondisi tersebut yaitu:

- Apabila penanaman modal baru dilakukan pada kawasan berikat;
- Apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya lima ratus orang tenaga kerja Indonesia selama lima tahun berturut-turut;
- Apabila penanaman modal baru memerlukan investasi / pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan dosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- Apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit lima persen dari investasi dalam jangka waktu lima tahun;
- Apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun keempat.

Dengan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian hingga 10 tahun yang kemudian dikombinasikan dengan *investment allowances* dan penyusutan dan amortisasi dipercepat maka paket fasilitas ini untuk kondisi tertentu dapat disetarakan dengan pembebasan pajak, karena dengan penggunaan ketiga macam fasilitas ini secara bersamaan dapat "menghilangkan" beban pajak untuk beberapa tahun pada masa awal investasi.

Berdasarkan macam-macam jenis fasilitas yang telah dijelaskan diatas maka dapat dilihat bahwa jenis fasilitas berdasarkan PP. No.62/2008 merupakan jenis fasilitas yang lebih diperuntukkan untuk jenis industri yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang. Selain itu dengan jenis fasilitas yang mendorong percepatan pengembalian modal maka diharapkan investor akan melakukan pananaman modal kembali sehingga pengembangan dari bidang usaha tertentu dan daerah tertentu akan semakin cepat tercapai.

# 4.1.1.2 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Dewasa Ini

Bagian ini akan membahas faktor-faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Faktor-faktor yang dibahas dalam sub bab ini merupakan faktor yang memiliki keterkaitan dengan perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu selain dari faktor yang telah dijelaskan oleh tim perumus kebijakan dari Menko Perekonomian. Dalam pembahasannya sub bab ini akan dibagi menjadi menjadi lima bagian yaitu *tax saving* atau *cash flow saving*, fenomena *race to the bottom*, urgensi pembebasan pajak, peraturan pelaksanaan terkait PP. No.62/2008, dan peranan daerah dalam menarik investasi. Lima pembahasan tersebut dimasukkan dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan dengan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP. No.62/2008.

## 4.1.1.2.1 Tax Saving atau Cash Flow Saving.

Dalam pembahasan mengenai jenis-jenis fasilitas pajak yang diberikan sebelumnya terdapat istilah *tax saving* yang dapat diartikan sebagai sejumlah nilai penghematan pajak yang didapatkan oleh investor dalam rangka pemberian fasilitas pajak. Sedangkan *cash flow saving* dapat diartikan sebagai penghematan pengeluaran uang untuk satu periode waktu tertentu.

Fasilitas pajak yang diberikan oleh suatu negara akan terasa manfaatnya apabila investor yang bersangkutan dapat menikmati penghematan pajak sebesar jumlah pengorbanan pemerintah atas *tax revenue* yang hilang. Karena tujuan awal dari subsidi itu adalah pemberian subsidi bagi penanam modal, yang kemudian dapat dibagi menjadi dua yaitu subsidi langsung antara lain dapat berbentuk pinjaman uang ataupun bentuk subsidi langsung lainnya dan yang kedua subsidi tidak langsung antara lain berupa fasilitas pajak.

Bagi penanam modal dalam negeri fasilitas yang diberikan oleh pemerintah akan dapat langsung dinikmati oleh investor tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai penghematan pajak. Akan tetapi bagi penanam modal asing, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini hanya akan bersifat sementara karena penghasilan dari investor yang tidak dikenakan pajak di Indonesia sebagai *host country* akan

dikenakan pajak di negara pengekspor modal (*home country*). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Hutagaol berikut,


" ... insentif pajak itu kan bentuknya macam-macam, misalkan pembebasan, kalau dia tidak bayar pajak di Indonesia, dia bayar pajak di negaranya. Kalau dia bayar pajak di Indonesia apa yang dia bayar akan dikompensasi sebagai kredit pajak di negaranya. Jadi sebenarnya, insentif pajak itu, ya, tidak terlalu berpengaruhlah bagi investor, karena dia tetap harus bayar pajak. Dia ngak bayar pajak di Indonesia, dia bayar pajak di tempat lain."

Menurut beberapa pihak sebenarnya fasilitas pajak, terutama yang berbentuk pengurangan tarif atau pembebasan pajak tidak dinikmati oleh investor tersebut akan tetapi akan menjadi subsidi dari negara sumber kepada negara pengekspor modal. Sebab fasilitas pajak yang diberikan oleh negara sumber tidak dapat diakui sebagai kredit pajak oleh negara pengekspor modal. Kredit pajak yang diakui oleh home country hanya sebesar jumlah pajak yang sebenarnya dibayar oleh investor dinegara sumber.

Sebagai contoh PT.Y yang mendapatkan pembebasan pajak pada suatu tahun akan membagikan dividen sebesar 1000, tarif pajak yang berlaku atas dividen sebesar 10%. Karena dia memperoleh pembebasan pajak maka dia tidak dikenakan pajak di negara sumber. Akan tetapi atas dividen tersebut akan tetap dikenakan pajak di negara asal investor tersebut. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut,

\_


Wawancara dengan Bapak John Hutagaol, Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 5 Juni 2008



Sumber: data diolah oleh peneliti.

Gambar 4.1
Pembebasan Pajak Atas Pembayaran Dividen Tanpa *Tax Sparring Partner* 

Solusi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode *Tax Sparing*. Dalam metode ini maka pembebasan pajak yang diberikan oleh negara sumber diakui sebagai kredit pajak di negara asal. Sehingga negara asal memberlakukan *deemed tax credit* atas penghasilan yang diterima dari negara sumber. Berdasarkan contoh diatas, apabila negara sumber dan negara asal memiliki perjanjian *tax sparring* maka perlakuan pajaknya seperti berikut,



Sumber: data diolah oleh peneliti.

Gambar 4.2 Pembebasan Pajak Atas Pembayaran Dividen dengan *Tax Sparring Partner* 

Di Indonesia penerapan *tax sparring* ini antara lain dapat ditemukan pada perjanjian perpajakan antara Indonesia dan Jepang. Dalam *article* 23 *paragraph* 2 pada perjanjian perpajakan itu disebutkan bahwa,

"For the purposes of sub-paragraph (a) of paragraph 1, Indonesian tax shall always be deemed to have been paid at the rate of 10 percent in the case of dividends to which the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 10 apply"<sup>71</sup>

Pada artikel tersebut disebutkan bahwa atas pembayaran dividen yang dibayarkan dari Indonesia ke Jepang maka akan selalu di asumsikan dikenakan tarif pajak 10% yang dapat dijadikan kredit pajak di jepang. Akan tetapi peraturan ini dikeluarkan berkaitan dengan pemberian fasilitas pembebasan pajak yang diberikan Indonesia pada masa yang lalu.<sup>72</sup> Tetapi pada saat pembebasan pajak sudah tidak berlaku lagi di Indonesia maka *tax credit* ini hanya mengikuti aturan *treaty* saja yaitu sebesar 10%.

Untuk penerapan *tax sparring* pada zaman ini sudah sulit dilakukan, karena sebagian besar negara mengandalkan penerimaan negaranya dari sektor pajak. Akan tetapi *cash flow saving* yang didapatkan oleh investor sebenarnya bukan berarti tidak bermanfaat, karena untuk perusahaan terutama yang berada pada tahap-tahap awal pendirian pada umumnya mengalami kesulitan *cash flow*, sehingga fasilitas pajak ini dapat memberikan *cash flow* yang cukup bagi perusahaan tersebut.

# 4.1.1.2.2 Fenomena Race to The Bottom<sup>73</sup>

Fenomena *race to the bottom* dalam hal pemberian fasilitas pajak ini dapat diartikan sebagai suatu fenomena dimana suatu negara berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas pajak yang berlimpah untuk mendapatkan arus investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi baik disadari maupun tidak,

<sup>72</sup> Pembebasan pajak diatur dalam UU No.1/1967 dan UU No.11/1970

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Tax Treaty Indonesia – Jepang, article 23 paragraph 2

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Istilah *Race to The Bottom* dikemukakan oleh Alex Easson dalam bukunya *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*.

negara-negara tersebut sudah memotong sumber penerimaannya secara besarbesaran.

Fenomena inilah yang sekarang terjadi di beberapa negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Dalam fenomena ini para negara-negara tersebut berlomba untuk memberikan fasilitas pajak yang berlimpah bagi para investor. Apabila pemberian fasilitas ini diberikan tanpa pertimbangan yang matang maka potensi penerimaan negara dapat banyak berkurang. Dampak dari berkurangnya penerimaan negara ini adalah berkurangnya kemampuan pemerintah untuk mendanai pengeluaran yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya sebagai negara.

Dampak lanjutan dari berkurangnya kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dapat berupa pembangunan yang terhambat, berkurangnya bantuan untuk masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya dengan adanya dampak ini maka akan mengurangi daya saing negara dan juga menjadikan negara tersebut tidak diminati oleh investor. Misalnya apabila pemerintah tidak dapat membiayai pembangunan infrastruktur maka investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya. Apabila bantuan pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat terhambat maka kualitas dari sumber daya manusia Indonesia juga akan menjadi buruk dan tidak dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari luar negeri. Apabila pertahanan dan kemanan buruk maka investor sudah pasti tidak akan merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan demikian fenomena *race to the bottom* ini apabila tidak dilihat serius akan berdampak fatal bagi negara yang bersangkutan ke depannya. Dalam kasus Indonesia, banyak pihak yang mengajukan fasilitas pajak dalam bentuk pembebasan pajak karena dianggap mampu menarik investor. Untuk jangka pendek memang dimungkinkan untuk menarik investor dalam jumlah banyak, akan tetapi dampak jangka panjang dari pembebasan pajak ini juga perlu dipikirkan.

Selain itu cara untuk menarik investor juga tidak hanya melalui fasilitas pajak dengan instrumen pengurangan tarif tapi juga bisa melalui pelayanan pajak yang prima. Seperti yang ditulis oleh Hutagaol berikut,

"... insentif berupa non tarif pajak misalnya pelayanan perpajakan yang cepat, murah, aman, dan nyaman atau sering disebut pelayanan perpajakan yang prima (excellent tax service)",74

Pelayanan pajak yang prima ini juga termasuk dalam fasilitas perpajakan karena meng-encourage investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan di beberapa negara maju pelayanan perpajakan yang prima merupakan hal yang lebih diperhatikan daripada pemberian fasilitas pajak dalam bentuk fasilitas tarif. Selain fasilitas dalam bidang pajak fasilitas lain yang dapat diberikan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk fasilitas non pajak seperti yang dikatakan oleh Hutagaol berikut,

"Insentif yang diinginkan oleh perusahaan itu yang berupa paket insentif. Jadi dalam paket insentif itu ada pajak juga, ada juga yang non tax seperti perizinan, kepastian hukum, keamanan, stabilitas moneter, inflasi juga stabil, adanya sumber daya alam yang memadai, pelayanan perbankan dan keuangan yang sophisticated faktor-faktor ini sebenarnya yang lebih menjadi perangsang. Terus juga masalah pertanahan, hak guna usaha atau hak pakai, hak usaha, keluar masuk devisa yang tidak terlalu ketat, perizinan expatriate. Jadi justru faktor-faktor diluar pajak itu yang perlu lebih ditekankan."

Faktor-faktor non pajak seperti yang disebutkan diatas merupakan jenis fasilitas yang juga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Terlebih lagi apabila fasilitas yang diberikan yaitu berupa paket fasilitas sehingga manfaat

2007), 1
<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak John Hutagaol, Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 5 Juni 2008

Universitas Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> John Hutagaol, "Kebijakan Pajak di Indonesia, *Perilaku Bisnis*, (Volume 1 No.2, April 2007). 1

yang dirasakan oleh investor akan semakin bertambah. Dilain pihak penerimaan negara juga tidak habis untuk memberikan subsidi tidak langsung kepada para investor.

## 4.1.1.2.3 Urgensi Pembebasan Pajak

Pembebasan pajak sebagai salah satu jenis fasilitas pajak yang sangat diminati oleh para investor merupakan salah satu metode yang relatif lebih cepat dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Akan tetapi seperti yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya pada sub bab mengenai fenomena *race to the bottom*, pemberian fasilitas yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya dapat mengurangi penerimaan negara dan selanjutnya akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam rangka pembangunan.

Selain itu, pemberian pembebasan pajak tanpa adanya pembenahan faktorfaktor non pajak yang dapat mempengaruhi keputusan investor (sebagai contoh:
infrastruktur, sumber energi, perizinan, dll) dalam melakukan penanaman modal,
tidak akan memberikan pengaruh yang efektif bagi pembangunan. Sebagai
perbandingan dengan Indonesia dapat dilihat negara lain misalnya Malaysia.
Malaysia yang memberikan fasilitas berupa pembebasan pajak sudah memiliki
infrastruktur yang lebih memadai, sistem perpajakan dan penanaman modal yang
lebih baik, perizinan usaha yang lebih mudah dan faktor-faktor lainnya. Dengan
demikian maka pemberian pembebasan pajak akan menjadi nilai tambah bagi
investor yang akan melakukan penanaman modal disana. Akan tetapi, apabila
dibutuhkan sebenarnya Indonesia bisa saja memberikan fasilitas pajak berupa
pembebasan pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor agar dapat
memberikan dampak positif yang lebih luas. Hal ini seperti yang terdapat dalam
kutipan wawancara dengan Hutapea berikut:

" ... pasal 18 ayat 5 (Undang-Undang Penanaman Modal) yang mengatur pembebasan pajak, kita kan disana memberikan pembebasan hanya kepada industri pionir, kalau dilihat disitu industri pionir itu kan

industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan juga memiliki nilai strategis yang tinggi bagi pereknomian nasional ..." <sup>76</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, pemberian pembebasan pajak dapat dilakukan akan tetapi dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tersebut. Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan pajak ini antara lain dapat dilihat pada pasal 18 ayat 5 UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam ayat tersebut investor yang berhak menanamkan modalnya adalah investor yang memiliki status industri pionir. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Dengan persyaratan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka pemberian fasilitas pajak berupa pembebasan pajak kepada industri pionir dapat memberikan dampak positif terhadap struktur industri maupun pembangunan daerah atau wilayah tertentu. Akan tetapi dalam perumusan kebijakan maupun dalam tahap pelaksanaannya kebijakan fasilitas pajak berupa pembebasan pajak ini memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terdapat penyalahgunaan fasilitas yang pada akhirnya akan membawa dampak *race to the bottom* seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan baik diberikan atau tidaknya fasilitas pajak berupa pembebasan pajak adalah kepastian hukum atas peraturan yang mengatur tentang pembebasan pajak. Apabila pemerintah memutuskan untuk memberikan fasilitas pajak berupa pembebasan pajak maka pemerintah dapat mengaturnya dalam Undang-Undang pajak penghasilan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan revisi kembali mengingat UU. No.36 Tahun 2008 baru saja disahkan,

**Universitas Indonesia** 

Wawancara dengan Bapak Tamba P. Hutapea, Direktur Deregulasi Penanaman Modal dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tanggal 12 Agustus 2008

maka pemerintah dapat memberikan pembebasan pajak ini dengan mengacu kepada pasal 18 ayat 5 UU. No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Alternatif lain apabila pemerintah tidak dapat memberikan pembebasan pajak maka pemerintah dapat dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan fasilitas pajak tersebut. Hal ini sangat penting mengingat investor memerlukan kepastian hukum yang jelas dalam melakukan investasinya. Jika pemerintah tidak dapat memberikan kepastian hukum yang jelas antara peraturan tertulis yang ada dengan kondisi nyata dilapangan maka akan sulit bagi investor untuk meningkatkan kepercayaannya terhadap hukum yang berlaku dan juga terhadap pemerintah.

# 4.1.1.2.4 Peraturan Pelaksanaan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

Sub bab ini membahas analisis atas peraturan pelaksanaan dari PP. No.62/2008 yang merupakan revisi dari PP. No.1/2007. Peraturan pelaksanaan dari PP. No.62/2008 masih menggunakan peraturan pelaksanaan dari PP. No.1/2007 yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.16 Tahun 2007, Peraturan Dirjen Pajak No.67 Tahun 2007, dan Peraturan Kepala BKPM No.89 Tahun 2007. Apabila dilihat sekilas memang tidak terdapat perbedaan dalam hal pelaksanaan peraturan antara PP. No.1/2007 dengan PP. No.62/2008. Akan tetapi paling tidak terdapat dua perbedaan yang signifikan dalam hal pelaksanaannya antara PP. No.1/2007 dengan PP. No.62/2008 yaitu pada pasal 4 dan pasal 4A. Perbedaan antara kedua pasal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4.8
Perbandingan Pasal 4 dan Pasal 4A Pada PP. No.1/2007 dengan PP. No.62/2008

	PP. No.1/2007	PP. No.62/2008
Pasal 4	Apabila wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan pasal 3, maka: a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan peraturan pemerintah ini dicabut; b. terhadap wajib pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan c. tidak lagi diberikan fasilitas berdasarkan peraturan pemerinta ini.	Apabila wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <b>pasal 2 ayat (1)</b> dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <b>pasal 3</b> , maka:  a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan peraturan pemerintah ini dicabut;  b. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan  c. tidak lagi diberikan fasilitas berdasarkan peraturan pemerintah ini.
Pasal 4A		Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen sebagaimana dimaksud dalam lampiran II peraturan pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat memperoleh fasilitas berdasarkan peraturan pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 januari 2005.

Sumber: data diolah oleh peneliti dari peraturan terkait.

Perbedaan pertama dapat dilihat pada pasal 4, dalam PP. No.1/2007 disebutkan bahwa pencabutan pemberian fasilitas pajak diberlakukan apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap dan pengalihannya. Sedangkan dalam pasal 4 PP. No.62/2008 disebutkan pencabutan fasilitas pajak diberlakukan apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang berkaitan dengan status wajib pajak sebagai investor berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang menanamkan modalnya pada bidang usaha tertentu sebagaimana diatur dalam lampiran I, atau menanamkan

modal pada bidang usaha dan daerah tertentu sebagaimana diatur dalam lampiran II. Berdasarkan perbedaan pada pasal 4, maka perlu dilakukan perubahan pada peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No.16 Tahun 2007 yang mengatur tentang pencabutan atas pemberian fasilitas pajak. Perubahan ini perlu dilakukan karena dalam PMK No.16 Tahun 2007 tidak mengatur pencabutan fasilitas pajak apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 PP. No.62/2008.

Perbedaan kedua terdapat pada pasal 4A yang merupakan pasal baru pada PP. No.62/2008, pada pasal tersebut diatur tentang pemberian fasilitas pajak kepada wajib pajak yang menjalankan industri semen di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Dalam pasal ini wajib pajak yang dimaksud berhak untuk menikmati fasilitas pajak berdasarkan PP. No.62/2008 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak tersebut untuk memanfaatkan fasilitas pajak sebagaimana diatur dalam PP. No.62/2008.

Apabila wajib pajak yang berhak untuk mendapatkan fasilitas pajak berdasarkan PP. No.62/2008 sudah mulai melakukan kegiatan usaha sejak tahun 2005 maka wajib pajak tersebut seharusnya tentu sudah melaporkan Surat Pemberitahuan baik Masa maupun Tahunan secara periodik hingga saat PP. No.62/2008 ini disahkan. Sehingga apabila wajib pajak tersebut ingin menikmati fasilitas pajak sebagaimana diatur dalam PP. No.62/2008 sejak tahun 2005 adalah dengan cara melakukan pembetulan SPT terhitung sejak tahun 2005 (dengan catatan Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan). Akan tetapi sebagaimana diketahui, UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan baru mulai diberlakukan sejak tahun 2008. Sehingga untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 ketentuan dan tata cara perpajakan mengacu kepada UU No. 16 Tahun 2000.

Permasalahannya adalah dalam pasal 8 ayat 1 UU No.16 Tahun 2000 pembetulan SPT hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 sesudah berakhirnya masa pajak sehingga pembetulan SPT hanya dapat dilakukan untuk

SPT mulai tahun 2006, sedangkan SPT tahun 2005 wajib pajak tidak dapat melakukan pembetulan sehingga fasilitas PP. No.62/2008 tidak dapat dinikmati oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kondisi lainnya adalah apabila Dirjen Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila Dirjen Pajak telah menerbitkan SKP maka langkah lain yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan cara pembetulan SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU.No.16 tahun 2007 baik dengan cara permohonan wajib pajak atau Dirjen Pajak dapat membetulkan SKP secara jabatan.

Dalam rangka menjaga hak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A PP. No.62/2008 perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang khusus mengatur kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A tersebut. Apabila tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksaannya maka fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan PP. No.62/2008 kepada wajib pajak dengan kondisi dalam pasal 4A tidak dapat dinikmati oleh wajib pajak yang bersangkutan karena terhalangi oleh syarat administratif yang tidak memungkinkan. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah peraturan pelaksanaan yang baru yang lebih sesuai dengan kondisi terkini dan juga dapat mengatur halhal lainnya sesuai dengan PP. No.62/2008.

#### 4.1.1.2.5 Peranan Daerah Dalam Menarik Investasi

Daerah sebagai tempat dilakukannya penanaman modal oleh para investor juga memiliki peran yang dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam menentukan lokasi usahanya. Salah satu aspek yang dapat diperhatikan yaitu berupa pemberian wewenang pemungutan pajak daerah kepada tiap-tiap daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu elemen yang juga memiliki pengaruh terhadap penentuan lokasi industri bagi penanam modal yang hendak menanamkan modalnya. Hal ini terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut kabupaten atau kota memiliki hak untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pemberian hak untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah maka pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan daerah yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan penanaman modalnya di suatu daerah. Dengan adanya kemampuan daerah untuk menetapkan pajak dan retribusi tersebut maka tiap-tiap daerah dapat membuat kebijakan mengenai pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dan tujuannya masingmasing.

Sebagai contoh suatu daerah yang ingin meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek dapat menetapkan pemungutan pajak atau retribusi daerah dengan lebih intensif, sedangkan daerah yang memiliki potensi sumber daya dan ingin menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut dapat memberikan fasilitas pajak dengan cara tidak membebani pajak atau memberikan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Dengan adanya kemampuan daerah seperti ini maka daerah juga memiliki pengaruh dalam penentuan lokasi usaha bagi investor dalam menanamkan modalnya.

Fasilitas lain yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka menarik investasi ke daerahnya juga dapat melalui fasilitas selain pajak. Fasilitas ini dapat berupa pelayanan pajak yang lebih baik, perizinan usaha yang lebih mudah, dan juga penertiban pungutan liar yang sering terjadi di daerah. Dengan pemberian fasilitas non pajak tersebut, maka biaya yang diperlukan bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah akan berkurang sehingga dapat menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal di daerah tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan daerah tersebut dan juga mendorong pengembangan daerah-daerah tertentu.

# 4.1.2 Analisis Rumusan Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah Tertentu Pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

Dalam perumusan PP. No.62/2008 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, rumusan mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu ini yang menjadi fokus dalam perumusannya. Karena perumusan dari PP.

No.62/2008 merupakan revisi atas lampiran peraturan dari PP. No.1/2007. Revisi ini dilakukan selain atas amanat dari pasal 5 PP. No.1/2007 juga dikarenakan terdapat beberapa bidang usaha dan daerah tertentu yang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam lampiran peraturan tersebut.

Revisi kali ini merupakan evaluasi atas bidang usaha dan daerah tertentu yang terdapat pada peraturan sebelumnya. Usulan atas bidang usaha dan daerah tertentu datang dari berbagai pihak. Pihak dari Menko Perekonomian sendiri sebenarnya dapat menerima usulan dari pihak manapun yang mau memberikan usulan mengenai penambahan bidang usaha tertentu dan daerah tertentu tersebut. Dalam perumusan PP. No.62/2008 ini terdapat beberapa pihak yang mangajukan usulan terkait dengan penambahan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu, pihak tersebut antara lain adalah:

- Departemen Pertanian
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Departemen Kehutanan
- Departemen Perindustrian
- Departemen Kelautan dan Perikanan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Otorita Batam

Usulan yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut harus mengacu pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh tim perumus PP. No.62/2008 ini yaitu dalam hal:

- Penyerapan tenaga kerja
- Pemantapan struktur industri
- Bidang usaha pionir
- Pengembangan wilayah/kawasan/daerah tertentu

Berdasarkan kriteria tersebut maka dari departemen-departemen sektoral dan juga dari pihak lainnya tersebut mengajukan usulan pengajuan penambahan bidang usaha tertentu dan daerah tertentu dalam lampiran Peraturan Pemerintah hasil dari revisi PP. No.1/2007. Penambahan bidang usaha dan daerah tertentu ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu bidang usaha atau daerah yang

belum terdapat kelompok industrinya dalam lampiran PP. No.1/2007 dan bidang usaha atau daerah yang merupakan perluasan dari kelompok industri yang sudah terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007. Usulan berdasarkan pihak yang mengajukan fasilitas pajak ini akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Setelah proses pengajuan bidang usaha dan daerah tertentu oleh pihak-pihak yang terkait maka selanjutnya Departemen Keuangan akan melakukan verifikasi dan penyelidikan terhadap usulan-usulan yang diajukan tersebut. pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran justifikasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang mengajukan usulan pemberian fasilitas pajak. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk memberikan pertimbangan kepada perumus kebijakan dalam pengambilan keputusannya.

#### 4.1.2.1 Departemen Pertanian

Departemen Pertanian dalam usulan mengenai penambahan bidang usaha tertentu dan daerah tertentu berkaitan dengan perumusan PP. No.62/2008 ini mengusulkan empat macam penambahan bidang usaha secara garis besar dan mencakupi beberapa jenis usaha. Berikut adalah usulan bidang usaha yang diusulkan oleh Departemen Pertanian,

- Pengembangan budidaya hortikultura
  - Pengembangan budidaya hortikultura ini meliputi pertanian buah-buahan sepanjang tahun, pertanian buah-buahan musiman, pertanian sayuran, pertanian hortikultura bunga-bungaan, pertanian tanaman hias lainnya, pembibitan dan pembenihan horikultura, dan juga sayuran dan bunga-bungaan. Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha pengembangan budidaya hortikultura adalah untuk pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan efisiensi usaha tani, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan juga pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. Kelompok industri dari bidang usaha ini belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga pengajuan bidang usaha ini dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru.
- Pengembangan tanaman pangan

Pengembangan tanaman pangan ini meliputi pertanian padi, palawija, industri pupuk alam (organik), dan industri pelayanan jasa pertanian. Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha pengembangan tanaman pangan adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, mendukung kebijakan nasional, dan juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kelompok industri dari bidang usaha ini belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru.

## Pengembangan perkebunan

Pengembangan perkebunan ini meliputi pengembangan tanaman tahunan, tanaman semusim, dan pengembangan bioenergi. Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha pengembangan perkebunan adalah untuk mendukung program swasembada gula nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pengembangan energi nabati, dan juga dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil. Kelompok industri dari bidang usaha ini belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru. Sedangkan untuk bidang usaha pengembangan bioenergi sebenarnya sudah terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 pada kelompok industri bahan kimia industri.

#### Pengembangan usaha peternakan

Pengembangan usaha peternakan ini meliputi pengembangan usaha peternakan besar/kecil, pengembangan usaha ternak unggas, pengolahan susu, daging, dan telur, serta pengembangan pakan ternak. Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha pengembangan usaha peternakan adalah untuk menunjang pemenuhan gizi masyarakat, mengurangi impor produk, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kelompok industri dari bidang usaha ini belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru.

#### 4.1.2.2 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan logam dan biji timah

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam perumusan PP. No.62/2008 ini memberikan beberapa usulan bidang usaha agar diberikan fasilitas pajak penghasilan. Usulan bidang usaha tersebut yaitu,

- Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha pertambangan logam dan biji timah adalah untuk memenuhi tingginya permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri akan produk ini, tingginya nilai investasi, penyerapan jumlah tenaga kerja yang besar, dan juga meningkatkan struktur industri nasional. Kelompok industri dari bidang usaha pertambangan logam dan biji timah belum terdapat dalam
  - dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru. Meskipun begitu industri yang memanfaatkan industri ini sudah mendapatkan fasilitas berdasarkan PP. No.1/2007 yaitu industri pembuatan logam dasar bukan besi.

lampiran PP. No.1/2007 sehingga pengajuan bidang usaha ini dapat

- Pertambangan pasir besi dan biji besi

  Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha pertambangan pasir besi
  dan biji besi adalah tingginya nilai investasi, untuk mengurangi
  ketergantungan impor bahan baku industri baja, dan juga meningkatkan
  penyerapan tenaga kerja. Kelompok industri dari bidang usaha
  pertambangan pasir besi dan biji besi belum terdapat dalam lampiran PP.
  No.1/2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok
  industri baru. Akan tetapi industri yang memanfaatkan industri ini sudah
  mendapatkan fasilitas berdasarkan PP. No.1/2007 yaitu kelompok
- Peningkatan nilai tambah batubara
   Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha peningkatan nilai tambah batubara adalah untuk peningkatan diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan dan pemanfaatan bahan bakar minyak, dan juga meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja. Kelompok industri dari

bidang usaha ini belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru. Akan tetapi industri yang memanfaatkan industri ini sudah mendapatkan fasilitas berdasarkan PP. No.1/2007 yaitu industri kimia dasar organik yang bersumber dari batubara.

Gasifikasi batubara di lokasi penambangan dan di luar lokasi penambangan

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha gasifikasi batubara di lokasi penambangan dan di luar lokasi penambangan adalah memanfaatkan batubara yang selama ini belum pernah ditambang, meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja, dan juga sebagai bahan baku industri pupuk nasional. Kelompok industri dari bidang usaha ini belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru. Akan tetapi industri yang memanfaatkan industri ini sudah mendapatkan fasilitas yaitu industri kimia dasar organik yang bersumber dari batubara.

Bidang usaha panas bumi

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha panas bumi adalah industri ini merupakan industri yang bersifat strategis, diversifikasi energi, dan juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kelompok industri dari bidang usaha panas bumi belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga bidang usaha ini dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru.

Pengilangan minyak bumi

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha pengilangan minyak bumi adalah bidang usaha ini merupakan bidang usaha yang bersifat strategis selain itu bidang usaha ini menguasai hajat hidup orang banyak untuk pemenuhan kebutuhan listrik, dan juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kelompok industri dari bidang usaha pengilangan minyak bumi belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru. Akan tetapi

industri yang memanfaatkan bidang usaha pengilangan minyak bumi ini ada yang sudah mendapatkan fasilitas yaitu industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi.

## • Pembangunan kilang mini gas bumi

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha pembangunan kilang mini gas bumi adalah untuk diversifikasi energi dan konservasi bahan bakar minyak dan meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja. Kelompok industri untuk bidang usaha pembangunan kilang mini gas bumi belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga pengajuan bidang usaha ini dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru. Akan tetapi industri yang memanfaatkan bidang usaha ini sudah mendapatkan fasilitas pajak berdasarkan PP. No.1/2007 yaitu industri kimia dasar organik yang bersumber dari gas bumi.

## Pembangunan receiving terminal LNG

Justifikasi dari usulan pengajuan usaha pembangunan receiving terminal LNG adalah untuk memberikan nilai tambah pemasok bahan baku industri dan juga untuk meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja. Kelompok industri untuk bidang usaha pembangunan receiving terminal LNG belum terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga pengajuan industri ini dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru.

#### 4.1.2.3 Departemen Kehutanan

Departemen Kehutanan dalam perumusan PP. No.62/2008 ini memberikan beberapa usulan bidang usaha agar diberikan fasilitas pajak penghasilan. Usulan bidang usaha yang diusulkan oleh Departemen Kehutanan adalah bidang usaha dalam kelompok usaha pemanfaatan hutan tanaman. Jenis usahanya sebagai berikut,

- Hutan Tanaman Industri (HTI)
   Justifikasi dari usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang usaha HTI yaitu,
  - Mampu menstimulir tumbuh kembangnya mitra usaha antara lain dalam bidang trasportasi, pengadaan barang/bahan makanan, infrastruktur, penanaman, pemanenan.
  - Kebutuhan tenaga kerja secara sistematis terus bertambah
     Areal HTI ≥ 50.000 ha = ± 1000 orang pekerja
     Areal HTI < 50.000 ha = ± 500 orang pekerja</li>
  - Penyedia bahan baku bagi industri
  - Meningkatkan pemantapan kawasan hutan, peningkatan kualitas lingkungan, pengembangan infrastruktur wilayah.
  - Meningkatkan pengembangan unit usaha masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.
- Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
   Justifikasi dari usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang usaha HTR yaitu,
  - Memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan, dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi.
  - Menunjang agenda pemerintah yang peduli terhadap penciptaan lapangan pekerjaan (*pro job*), pengurangan kemiskinan (*pro poor*), dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*)
  - Mendukung penyediaan bahan baku industri

- Perbaikan lingkungan hidup, serta memacu pengembangan desa maupun lokasi pengembangan HTR berbasiskan sumber daya alam terbaharui
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan, keunggulan lokal, dan tahan terhadap perubahan eksternal seperti krisis ekonomi.

Kedua jenis bidang usaha yang diajukan oleh Departemen Kehutanan belum terdapat kelompok industrinya dalam lampiran PP. No.1/2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan kelompok industri baru.

## 4.1.2.4 Departemen Perindustrian

Departemen Perindustrian dalam perumusan PP. No.62/2008 ini memberikan beberapa usulan bidang usaha agar diberikan fasilitas pajak penghasilan. Usulan bidang usaha tersebut yaitu,

- Kelompok industri pembuatan dan perbaikan kapal Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri pembuatan kapal adalah untuk penyerapan tenaga kerja ± 1250 orang, mendorong tumbuhnya industri penunjang, meningkatkan kemampuan industri dan menggalakkan ekspor kapal ≤ 50.000 DWT. Industri pembuatan kapal sebenarnya sudah tercantum dalam PP. No.1/2007 akan tetapi bidang usaha yang mendapatkan fasilitas adalah industri pembuatan kapal > 50.000 DWT.
- Kelompok industri kendaraan bermotor roda dua Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri kendaraan bermotor roda dua adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kemampuan industri, menggalakkan ekspor, dan peningkatan jumlah produksi untuk pemenuhan kebutuhan pasar. Dalam PP. No.1/2007 indusri kendaraan bermotor roda dua sudah terdapat pada kelompok industri alat angkut darat akan tetapi masih terbatas pada industri komponen dan perlengkapannya saja.

- Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya berteknologi Organics Light Emitting Diode (OLED) dan industri televisi berteknologi OLED.
  - Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri pertelevisian berteknologi OLED adalah untuk pengembangan dan alih teknologi dari teknologi yang sudah ada sebelumnya karena OLED ini merupakan teknologi generasi kelima setelah penggunaan LCD. Selain itu justifikasinya peningkatan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja sampai dengan ± 20.000 orang, pemenuhan kebutuhan pasar potensial dalam negeri, dan juga penggalakkan ekspor. Dalam PP. No.1/2007 industri sejenisnya hanya baru terbatas pada teknologi LCD saja yaitu dalam industri kimia elektronika dan telematika.
- Industri susu dan makanan dari susu

  Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri susu dan makanan dari susu adalah untuk mendorong pertumbuhan industri sapi perah, peningkatan penyerapan tenaga kerja, sejalan dengan program peningkatan gizi masyarakat dengan meningkatkan konsumsi susu pertahun. Pada PP. No.1/2007 kelompok industri dari bidang usaha industri susu dan makanan dari susu belum tercantum sehingga usulan ini dapat dikategorikan sebagai pengajuan industri baru.
- Kelompok industri kulit dan barang dari kulit. Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri kulit dan barang dari kulit adalah untuk pengembangan industri yang masih terpusat di pulau Jawa oleh karena itu pengembangan di luar Jawa diharapkan diberi fasilitas karena potensi dari industri kulit dan barang dari kulit ini cukup besar karena ketersediannya bahan baku. Dalam PP. No.1/2007 kelompok industri dari bidang usaha industri kulit dan barang dari kulit belum tercantum sehingga usulan ini dapat dikategorikan sebagai pengajuan industri baru.
- Kelompok industri barang-barang kimia lainnya (industri kosmetik)

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri barang-barang kimia lannya (industri kosmetik) adalah dalam investasi awalnya industri ini membutuhkan modal besar, mendorong tumbuhnya industri kosmetik dengan standard internasional, industri ini memiliki keterkaitan antara industri hulu dan industri hilirnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja yang > 500 orang, selain itu yang menjadi pertimbangan adalah pemberian fasilitas pajak oleh negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Dalam PP. No.1/2007 kelompok industri dari bidang usaha industri barang-barang kimia lainnya baru mencakup industri bahan kimia untuk industri bahan farmasi sedangkan industri kosmetik belum termasuk.

#### Kelompok industri serat buatan

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri serat buatan adalah dalam rangka mendukung industri lainnya yaitu industri pemintalan yang sudah tercantum dalam PP. No.1/2007 selain itu dikarenakan terus meningkatnya permintaan pasar baik dari dalam maupun luar negeri sehingga perkiraan pertumbuhan industri ini akan semakin baik. Dalam PP. No.1/2007 industri serat buatan belum tercantum dalam bidang usaha tertentu akan tetapi industri yang berkaitan dengan industri ini sudah tercantum dalam kelompok industri tekstil dan industri pakaian jadi.

### Kelompok industri akumulator listrik dan batu baterai

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha akumulator listrik dan batu baterai adalah industri ini merupakan industri yang baru tumbuh dan berkembang di Indonesia dan juga untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja  $\pm$  600 orang. Dalam PP. No.1/2007 kelompok industri dari bidang usaha industri akumulator listrik dan batu baterai belum tercantum sehingga usulan ini dapat dikategorikan sebagai pengajuan industri baru.

#### 4.1.2.5 Departemen Kelautan dan Perikanan

Departemen Kelautan dan Perikanan dalam perumusan PP. No.62/2008 mengajukan beberapa macam usulan berkaitan dengan kegiatan sektoralnya baik yang merupakan pengajuan industri baru maupun perluasan dari jenis industri yang telah diberikan fasilitas sebelumnya. Bidang usaha yang diajukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan antara lain adalah,

- Industri mesin dan perlengkapan untuk pengolahan hasil ikan.

  Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri mesin dan perlengkapannya adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dan juga peningkatan kualitas dari industri di bidang kelautan dan perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memberikan nilai tambah dari produk, dan juga mengurangi impor peralatan.. Dalam PP. No.1/2007 kelompok industri dari bidang usaha industri mesin dan perlengkapannya sudah masuk dalam lampiran PP. No.1/2007 akan tetapi masih belum termasuk industri mesin dan perlengkapan untuk pengolahan hasil ikan.
- Industri pembuatan dan perbaikan kapal

  Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri pembuatan dan perbaikan kapal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan industri kapal, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan juga untuk pengalihan teknologi. Dalam PP. No.1/2007 sebenarnya sudah diatur mengenai industri pembuatan dan perbaikan kapal akan tetapi yang terdapat dalam PP. No.1/2007 adalah industri kapal dan perahu dengan kapasitas > 50.000 DWT.
- Industri pengolahan makanan (hasil ikan)
  Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri pengolahan makanan (hasil ikan) adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari produk industri pengolahan makanan hasil ikan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya dan juga kualitas dari produk yang dihasilkan, revitalisasi pengolahan ikan nasional, dan juga mendorong kemitraan antara masyarakat dan penanam modal. Dalam PP. No.1/2007

industri pengolahan ikan sudah tercantum dalam lampiran PP tersebut akan tetapi terbatas untuk produk tuna, cakalang, hiu/cucut, layur, tenggiri, lumuru, bawal, dan juga kakap merah.

#### 4.1.2.6 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modak (BKPM) dalam perumusan PP. No.62/2008 ini memberikan beberapa usulan bidang usaha agar diberikan fasilitas pajak penghasilan. Usulan tersebut merupakan usulan yang diajukan investor kepada pihak BKPM. Karena selain kepada departemen sektoral yang terkait investor juga dapat mengajukan usulan kepada BKPM sebagai badan yang mengkoordinasi penanaman modal dan juga berhubungan langsung dengan investor. Usulan bidang usaha yang diajukan oleh BKPM yaitu,

#### Industri semen

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri semen adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri, penyerapan jumlah tenaga kerja yang besar, pemanfaatan Sumber Daya Alam, mendukung kegiatan sektor konstruksi. Industri semen sebenarnya sudah tercantum dalam kelompok industri semen, kapur, dan gips pada PP. No.1/2007 untuk daerah Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, akan tetapi BKPM mengajukan perluasan daerah tertentunya untuk daerah Aceh. Ini berkaitan dengan rencana pembangunan kembali pabrik semen yang rusak total akibat tsunami yang menimpa aceh.

#### Industri makanan berbasis agro (cocoa)

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri makanan berbasis agro adalah untuk meningkatkan industri pengolahan biji coklat di dalam negeri, meningkatkan nilai tambah atas produksi dalam negeri, mendorong pengembangan sektor pertanian, pengembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan, dan juga tingginya penyerapan jumlah tenaga kerja. Dalam PP. No.1/2007 kelompok industri dari bidang usaha

industri makanan berbasis agro belum tercantum sehingga dapat dikategorikan sebagai pengajuan industri baru.

■ Industri antara<sup>77</sup> berbasis agro (karet)

Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha industri antara berbasis agro adalah untuk meningkatkan pengolahan industri karet di dalam negeri, meningkatkan nilai tambah dari produksi dalam negeri, pengembangan sektor pertanian, dan juga pengembangan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Dalam PP. No.1/2007 industri yang sejenis dengan industri antara berbasis agro untuk cakupan usaha karet sebenarnya sudah tercantum dalam lampiran PP tersebut yaitu industri karet buatan. Sehingga industri karet berbasis agro bersifat memperluas jenis industri yang ada dalam lampiran PP. No.1/2007.

Kawasan pariwisata industri terpadu

Kawasan pariwisata industri terpadu merupakan bidang usaha yang berbeda dengan bidang usaha lainnya yang diajukan oleh BKPM. Industri ini tidak seperti industri lainnya yang lebih mengarah ke industri manufaktur<sup>78</sup>, industri ini lebih mengarah ke industri pariwisata. Justifikasi dari usulan pengajuan bidang usaha kawasan pariwisata industri terpadu adalah dalam rangka mendukung program peningkatan pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu justifikasi lainnya adalah karena industri ini memerlukan investasi dalam jumlah besar dengan jangka waktu pengembalian yang lama, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar baik pada saat pembangunan maupun pada saat beroperasi, dan juga dapat mengembangkan perekonomian di wilayah sekitar daerah industri pariwisata yang bersangkutan.

<sup>78</sup> Manufaktur atau dalam bahasa inggrisnya *manufacture* menurut *oxford learner's pocket dictionary* adalah *make goods in large quantities using machinery* dalam terjemahan bebasnya 'membuat barang dalam jumlah besar menggunakan mesin.'

**Universitas Indonesia** 

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Industri antara adalah industri yang berada diantara industri hulu dan industri hilir. Pada contoh industri antara berbasis agro (karet) adalah industri yang berada diantara perkebunan karet dan industri selanjutnya.

#### 4.1.2.7 Otorita Batam

Otorita Batam sebagai salah satu pihak yang mengelola kawasan khusus daerah pulau batam mengajukan fasilitas pajak penghasilan untuk pembangunan pelabuhan *transhipment port* batu ampar di pulau batam. Latar belakang dari pembangunan pelabuhan *transhipment* ini merupakan amanat dari Keppres No.41 Tahun 1973 tentang daerah industri pulau batam yang sampai saat ini belum terwujud. Padahal potensi lalu lintas kontainer yang melintasi selat malaka ini begitu besar yaitu sebesar 55 Juta Teus pertahun yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Oleh karena itulah pembangunan dari *transhipment port* ini diperlukan untuk memanfaatkan pasar potensial yang terdapat di daerah perairan tersebut. Maka dari itu otorita batam membuka tender untuk menjaring investor yang mau menanamkan modalnya dalam bidang usaha *transhipment port* ini. Otorita Batam juga mengusahakan berbagai macam fasilitas bagi investor yang mau menanamkan modalnya pada bidang *transhipment port* tersebut. Salah satu fasilitas yang ingin diberikan adalah dalam bentuk fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang diatur dalam PP. No.62/2008. Akan tetapi dalam PP. No.1/2007 bidang usaha ini belum mendapatkan fasilitas oleh karena itu pihak Otorita Batam mengajukan fasilitas ini pada perumusan PP. No.62/2008.

Justifikasi yang diberikan oleh Otorita Batam dengan adanya pembangunan *transhipment port* ini adalah pembangunan infrastruktur yang memadai selain untuk menunjang bisnis yang bersangkutan juga dapat memberikan dampak bagi daerah di sekitarnya, peningkatan pendapatan bagi pemerintah berupa pajak baik yang bersifat pajak pusat maupun pajak daerah, menciptakan nilai tambah bagi industri-industri lainnya, dan juga peningkatan penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai ± 268.490 orang.

Setelah menguraikan faktor-faktor pertimbangan dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan maka penelitian ini selanjutnya akan mengklasifikasikan faktor-faktor pertimbangan tersebut menjadi beberapa macam faktor yaitu sebagai berikut,

## • Pengembangan struktur industri

Faktor pertimbangan yang termasuk dalam kategori pengembangan struktur industri adalah faktor-faktor yang alasan pengajuannya adalah untuk mengembangkan struktur dari industri yang bersangkutan maupun industri lainnya yang berkaitan dengan industri tersebut (industri hulu ataupun industri hilir). Faktor ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan karena dengan adanya pengembangan struktur industri kearah yang lebih baik akan semakin memperkuat struktur industri dan kondisi perekonomian yang ada.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- Penciptaan nilai tambah bagi industri yang terkait
- Peningkatan nilai tambah dari produk yang dihasilkan
- Investasi dalam jumlah besar
- Mengisi industri antara dan industri hilir
- Mengurangi ketergantungan impor bahan baku
- Penyedia bahan baku industri lainnya
- Memenuhi permintaan dalam negeri dan substitusi impor
- Termasuk ke dalam industri yang baru berkembang

#### Pengalihan teknologi

Faktor pertimbangan yang termasuk ke dalam faktor pengalihan teknologi adalah faktor-faktor pertimbangan yang alasan pengajuannya adalah terdapatnya pengalihan teknologi atau pengembangan teknologi dari suatu industri yang bersangkutan baik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan maupun pengadopsian teknologi asing. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan agar perkembangan teknologi yang digunakan akan semakin maju.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- Pengembangan teknologi
- Peningkatan efisiensi industri
- Pengembangan energi alternatif

## • Penciptaan lapangan pekerjaan

Penciptaan lapangan pekerjaan termasuk ke dalam faktor yang dipertimbangkan dalam rumusan pemberian fasilitas pajak terhadap penanaman modal karena salah satu target utama yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka penanaman modal adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

## • Bidang usaha pionir

Bidang usaha pionir merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam rumusan pemberian fasilitas pajak terhadap penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu. Bidang usaha pionir adalah bidang usaha yang memiliki keterkaitan luas dengan industri lainnya, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Penilaian yang menentukan suatu industri termasuk ke dalam bidang usaha pionir atau tidak dilakukan oleh perumus kebijakan.

#### Akses ke pasar internasional

Hal yang menyebabkan akses ke pasar internasional termasuk ke dalam faktor yang dipertimbangkan dalam rumusan pemberian fasilitas pajak karena dengan adanya akses ke pasar internasional maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor dan juga memberikan akses kepada pasar yang sebelumnya belum dapat dimasuki.

#### • Pengembangan daerah tertentu

Pengembangan daerah tertentu masuk ke dalam faktor yang dipertimbangkan dalam rumusan pemberian fasilitas pajak dikarenakan adanya kesenjangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat pada kesenjangan pembangunan antara daerah di jawa dengan daerah di bagian timur Indonesia. Dengan dipertimbangkannya faktor pengembangan daerah tertentu dalam rumusan kebijakan fasilitas pajak diharapkan penanaman modal yang

dilakukan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan dari daerah-daerah tertentu tersebut.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- Pengembangan daerah tertentu (yaitu daerah terpencil, tertinggal, dan daerah lain yang dianggap perlu)
- Mengembangkan kemitraan dengan usaha kecil
- Pengembangan infrastruktur wilayah

#### • Mendukung kebijakan pemerintah

Hal yang menyebabkan faktor mendukung kebijakan pemerintah dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam rumusan kebijakan fasilitas pajak adalah agar penanaman modal yang dilakukan dapat mendukung kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- Industri yang diusulkan mendukung kebijakan pemerintah dalam hal sumber daya alam.
- Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal diversifikasi energi.
- Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan hidup.
- Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan.

# 4.2 Analisis Kesesuaian Input - Output Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

Dalam sub bab ini peneliti menganalisis keterkaitan antara input-input yang menjadi masukan dalam rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu dengan outputnya berupa kebijakan fasilitas pajak penghasilan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Pada tabel berikut terdapat data berupa masukan bidang usaha dan daerah tertentu yang berfungsi sebagai input dalam rumusan kebijakan.

**Universitas Indonesia** 

Tabel 4.9 Masukan Jenis Bidang Usaha Pada Rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

Pengusul	Bidang Usaha	
Departemen	Pengembangan budidaya hortikultura	
Pertanian		
Pengembangan perkebunan		
	Pengembangan usaha peternakan	
Departemen	Pertambangan logam dan bijih timah	
Energi dan	Pertambangan pasir besi dan bijih besi	
Sumber Daya	Peningkatan nilai tambah batubara	
Mineral • Gasifikasi batubara di lokasi penambangan dan di luar lokasi penam		
	Pengembangan bidang usaha panas bumi	
	Pengilangan minyak bumi	
	Pembangunan kilang mini gas bumi	
A	Pembangunan receiving terminal LNG	
Departemen	Hutan Tanaman Industri (HTI)	
Kehutanan	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	
Departemen	Kelompok industri pembuatan dan perbaikan kapal	
Perindustrian	Kelompok industri kendaraan bermotor roda dua	
	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya	
	berteknologi OLED.	
	Industri televisi berteknologi OLED	
	Industri susu dan makanan dari susu	
	Kelompok industri kulit dan barang dari kulit	
	Kelompok industri barang-barang kimia lainnya (industri kosmetik)	
	Kelompok industri serat buatan	
	<ul> <li>Kelompok industri akumulator listrik dan batu baterai</li> </ul>	
Departemen	Industri mesin dan perlengkapan untuk pengolahan hasil ikan	
Kelautan dan	Industri pembuatan dan perbaikan kapal	
Perikanan	Industri pengolahan makanan (hasil ikan)	
Badan	Industri semen	
Koordinasi	Industri makanan berbasis agro (cocoa)	
Penanaman	• Industri antara berbasis agro (karet)	
Modal	Rawasan panwisata muusti terpadu	
Otorita Batam	Transhipment Port	

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari temuan di lapangan

Sebagai perbandingan dengan data yang ada pada tabel diatas dan juga untuk melihat perbandingan antara input kebijakan dengan output berupa kebijakan yang dihasilkan maka pada tabel berikut disajikan tabel yang berisi

Universitas Indonesia

daftar penambahan bidang usaha dan daerah tertentu pada lampiran PP. No.62/2008,

Tabel 4.10 Penambahan Bidang Usaha Tertentu Pada Lampiran I PP. No.62/2008

	Bidang Usaha	
1.	Pengembangan Peternakan	
	<ul> <li>Pengembangan usaha peternakan besar/kecil</li> </ul>	
2.	Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman IUPHHK-HTI (HTI)	
	Pengusahaan hutan jati	
	Pengusahaan hutan pinus	
	Pengusahaan hutan mahoni	
	Pengusahaan hutan sono Keling	
	Pengusahaan hutan albasia / Jeunjing	
	Pengusahaan hutan cendana	
	Pengusahaan hutan akasia	
	Pengusahaan hutan ekaliptus	
	Pengusahaan hutan lainnya	
3.	Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara Mutu Rendah (Low Rank Coal)	
4.	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
5.	Kelompok Industri Susu dan Makanan dari Susu	
	Industri Susu	
6.	Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas, dan Kertas Karton / Paper	
1	Board	
	Industri kertas berharga	
	Industri kertas khusus	
	Industri kertas tissue	
7.	Pengilangan Minyak Bumi (Oil Refinery)	
8.	Pembangunan Kilang Mini Gas Bumi (Industri Pemurnian dan Pengolahan	
	Gas Bumi)	
9.	Kelompok Industri Barang-Barang Kimia Lainnya	
1.0	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	
10.	Kelompok Industri Serat Buatan	
	Industri serat stapel buatan	

Sumber: data diolah oleh peneliti dari PP. No.62/2008.

Sedangkan penambahan lampiran II PP. No.62/2008 untuk bidang usaha tertentu dan daerah tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Penambahan Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu Pada Lampiran
II PP. No.62/2008

	Bidang Usaha	Daerah / Provinsi
1.	Pengembangan Tanaman Pangan	
	Pertanian padi	Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan
	• Palawija	Jagung: Gorontalo, Lampung Kedelai: Jawa Timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi
2.	Pengembangan Budidaya Hortikultura	
	<ul> <li>Pertanian buah-buahan sepanjang tahun</li> </ul>	Pisang: Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara Nanas: Lampung
	Pertanian buah-buahan musiman	Mangga: Jawa Timur
3.	Kelompok Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	
	Industri penyamakan kulit	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat
4.	Kelompok Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	
	<ul> <li>Industri batu baterai kering (batu baterai primer)</li> </ul>	Jawa Barat
5.	Kelompok Industri Pembuatan dan	
	Perbaikan Kapal dan Perahu	Jawa Timur
	<ul><li>Industri kapal dan perahu</li><li>Industri peralatan dan</li></ul>	Jawa Timur Jawa Timur
	perlengkapan kapal	varia i iliai
6.	Transhipment Port	Pulau Batam

Sumber: data diolah oleh peneliti dari PP. No.62/2008.

Dapat dilihat pada tabel 4.9, terdapat jenis industri yang menjadi masukan dalam perumusan kebijakan PP. No.62/2008 dan kemudian diterima dalam kebijakan yang dihasilkan dan dapat dilihat pada lampiran PP. No.62/2008 sebagaimana disajikan pada tabel 4.10 dan tabel 4.11, proses penerimaan bidang usaha dan daerah tertentu untuk masuk dalam lampiran PP. No.62/2008

sebagaimana disebutkan sebelumnya terlebih dahulu melalui tahap seleksi dan analisa oleh tim perumus kebijakan PP. No.62/2008.

Dalam perumusan kebijakan tersebut, sebelum PP. No.62/2008 disahkan terlebih dahulu disusun sebuah draft kebijakan dari PP tersebut. Draft kebijakan ini telah melalui tahapan verifikasi oleh Departemen Keuangan, verifikasi yang dilakukan yaitu berupa pengecekan atas justifikasi-justifikasi yang diberikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap justifikasi ini Departemen Keuangan melalui beberapa tahapan yaitu pertama dilakukan pengecekan terhadap sektor-sektor industri yang masuk dalam konsep Kebijakan Pengembangan Industri Nasional (KPIN) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian.

Kemudian apabila usulan dari Departemen tersebut termasuk dalam prioritas tinggi skala nasional berdasarkan KPIN maka akan dilihat relevansinya terhadap penggalakkan ekspor. Apabila tidak memenuhi KPIN maka dilihat urgensinya dari sudut pandang pengembangan daerah terpencil. Apabila salah satu dari kriteria tersebut terpenuhi maka selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap justifikasi yang disampaikan oleh instansi pengusul dan dilihat sejauh mana validitas dari justifikasi instansi tersebut berdasarkan dokumen pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Departemen Keuangan mengeluarkan rekomendasi yang kemudian menjadi draft lampiran dari PP. No.62/2008. Penelitian ini tidak dapat membahas alasan penerimaan dan penolakan dari tiap-tiap bidang usaha tertentu dan daerah tertentu secara mendetail karena pihak Menko Perekonomian tidak mengizinkan hal tersebut. Akan tetapi penelitian ini akan memberikan alasan yang menjadi dasar pertimbangan penerimaan dan penolakan dalam pengambilan keputusan pada perumusan PP. No.62/2008 secara umum.

Tabel 4.12

Dasar Pertimbangan Lampiran Peraturan Pemerintah No.62/2008

Dasar Pertimbangan Penerimaan	Dasar Pertimbangan Penolakan
Penambahan bidang usaha tersebut	Justifikasi hanya bersifat narasi tanpa
hanya merupakan perluasan dari	disertai dengan data pendukung.
kelompok industri yang telah ada dalam	
lampiran PP. No.1/2007.	
Menggunakan teknologi tinggi.	Impor yang dilakukan oleh industri
sehingga dapat memberikan alih	tersebut lebih besar daripada ekspor
teknologi.	yang dihasilkan.
Termasuk dalam industri prioritas	Merupakan permintaan dari Wajib
tinggi skala nasional.	Pajak tertentu saja sehingga tidak
4	mencerminkan industri secara
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	keseluruhan.
Masuk ke dalam kebijakan energi	Daerah pengembangan industri sangat
nasional.	terbatas.
Merupakan sumber energi alternatif	Tidak memenuhi satupun kriteria yang
	diajukan (usaha pionir, penyerapan
	tenaga kerja, pemantapan struktur
	industri, pengembangan daerah
Untuk memenuhi kebutuhan dalam	tertentu).
	Bidang usaha serupa sudah terdapat
negeri.	dalam lampiran PP. No.1/2007.
Penyerapan tenaga kerja.	Dapat menimbulkan kerusakan alam.
Pengembangan daerah tertentu.	
Penggalakan ekspor.	
Proyeksi dari bidang usaha tersebut	
kedepannya jelas.	A 1116
Tidak adanya monopoli dalam bidang	
usaha terkait.	
Menggunakan Sumber Daya Alam	
terbarukan.	

Sumber: data diolah oleh peneliti dari temuan di lapangan.

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat faktor-faktor yang menyebabkan diterima atau ditolaknya usulan dari berbagai pihak yang mengajukan pemberian fasilitas pajak tersebut. Dasar pertimbangan dari diterimanya suatu justifikasi yang diajukan adalah karena justifikasi yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan terdapat kesesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dan juga memenuhi *value* yang telah ditetapkan dalam perumusan kebijakannya.

Sedangkan dasar pertimbangan dari ditolaknya justifikasi yang diajukan atas suatu industri dikarenakan berbagai hal yaitu,

- Justifikasi hanya bersifat narasi tanpa disertai dengan data pendukung. Penyebab dari ditolaknya bidang industri yang diajukan atas suatu industri dikarenakan justifikasi yang diberikan hanya bersifat narasi tanpa disertai dengan data pendukung. Tanpa adanya data pendukung yang memadai dan proyeksi yang jelas atas industri tersebut maka akan sulit bagi perumus kebijakan untuk memperhitungkan cost and benefit yang akan diterima oleh pemerintah.
- Merupakan permintaan dari Wajib Pajak tertentu saja sehingga tidak mencerminkan industri secara keseluruhan.
   Permohonan fasilitas pajak yang diajukan ternyata merupakan keinginan satu atau beberapa wajib pajak tertentu saja, sehingga tidak mencerminkan kondisi dari industri tersebut secara keseluruhan. Tentu saja pemerintah belum dapat mengabulkan permohonan fasilitas pajak seperti ini, karena permohonan pengajuan fasilitas pajak hanya
- Daerah pengembangan industri sangat terbatas.
   Industri yang diajukan permohonan fasilitas pajak ternyata daerah pengembangan industrinya sangat terbatas, yakni hanya dapat dilakukan di sebagian kecil wilayah Indonesia saja.

mewakilkan kepentingan golongan tertentu saja.

- Tidak memenuhi satupun kriteria yang diajukan (usaha pionir, penyerapan tenaga kerja, pemantapan struktur industri, pengembangan daerah tertentu).
  - Industri yang diajukan permohonan pemberian fasilitas pajak tidak dapat memenuhi satupun kriteria yang ditetapkan baik itu usaha pionir, jumlah penyerapan tenaga kerja, pemantapan struktur industri, atau pengembangan daerah tertentu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keempat macam kriteria ini merupakan *value* yang menjadi alat ukur bagi layak atau tidaknya suatu industri diberikan fasilitas pajak, apabila industri tersebut tidak dapat memenuhi *value*

yang ditetapkan maka industri tersebut tidak layak untuk mendapatkan fasilitas pajak.

- Bidang usaha serupa sudah terdapat dalam lampiran PP. No.1/2007. Dalam lampiran PP. No.1/2007 ternyata sudah terdapat industri yang serupa dengan industri yang akan diajukan permohonan fasilitas pajak, sehingga menurut perumus kebijakan tidak perlu menambah industri tersebut lagi. Pada umumnya alasan pengajuan kembali industri yang serupa adalah terlalu tingginya persyaratan yang diajukan dalam PP. No.1/2007, sehingga dilakukan pengajuan permohonan fasilitas pajak kembali dengan spesifikasi persyaratan yang lebih rendah.
- Dapat menimbulkan kerusakan alam.
   Bidang usaha yang diajukan fasilitas pajak ternyata merupakan industri yang dapat menimbulkan dampak kerusakan alam yang besar, sehingga pengajuan pemberian fasilitas pajak tidak dapat dikabulkan karena dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh industri tersebut relatif lebih besar daripada dampak positif yang akan di dapat oleh pemerintah maupun daerah yang nantinya akan menjadi lokasi industri.
- Impor yang dilakukan oleh industri tersebut lebih besar daripada ekspor yang dihasilkan.
   Industri yang diajukan pemberian fasilitas pajak ternyata melakukan

kegiatan impor yang lebih besar daripada kegiatan ekspor yang dilakukannya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berat untuk mengabulkan permintaan industri tersebut karena salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fasilitas pajak penghasilan ini adalah faktor peningkatan ekspor dari industri yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang mengakibatkan penolakan atas suatu industri ini tidak dapat dilihat secara terpisah begitu saja, akan tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Bisa saja suatu industri memiliki salah satu faktor penolakan yang disebutkan di atas (misalkan daerah pengembangan industri terbatas), akan tetapi apabila industri tersebut mampu memenuhi kriteria lain yang ditetapkan secara

lebih baik dibandingkan dengan industri lainnya maka tidak tertutup kemungkinan industri tersebut akan dikabulkan permohonan pengajuan fasilitas pajaknya.

Setelah melihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan input dan faktor-faktor yang menyebabkan diterima atau ditolaknya suatu industri, maka dapat dilihat terdapat hubungan antara output kebijakan yang dihasilkan dengan input yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan tersebut. Akan tetapi tidak semua bidang usaha dan daerah tertentu yang diajukan oleh masing-masing pihak dapat dikabulkan permintaan fasilitas pajaknya. Hanya bidang usaha dan daerah tertentu yang memiliki pertimbangan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan saja yang dapat diberikan fasilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip *discretion*<sup>79</sup> yang pada umumnya digunakan oleh negara berkembang dalam memberikan fasilitas pajak.

Pertimbangan dalam perumusan kebijakan ini sesuai dengan tujuan dan juga kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang telah disebutkan pada awal pembahasan, tujuan dari pemberian fasilitas pajak ini adalah mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia, mengembangkan industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, meningkatkan ekspor, pengembangan daerah terpencil, dan pemerataan pembangunan. Sementara kriteria yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah penyerapan tenaga kerja, pemantapan struktur industri, bidang usaha pionir, dan pengembangan wilayah/kawasan/daerah tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Discretion menurut *oxford learner's pocket dictionary* adalah *good judgement* atau *freedom to decide what to do* yang dapat diartikan sebagai selektif. Prinsip *discretion* yang dimaksud disini memiliki artian pemerintah dalam memberikan fasilitas pajak harus selektif agar tujuan dari pemberian fasilitas pajak ini dapat tercapai.